

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP UPACARA ADAT POSUO  
PADA MASYARAKAT SUKU BUTON**

**(Kec. Betoambari Kota Baubau Sulawesi Tenggara)**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

**IRMA NUR**

**NIM: 105261137720**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**1445 H/ 2024 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 219 Marae Iqa Lt. IV Telp. (0411) 866992 Fax 863 588 Makassar 90221



**PENGESAHAN SKRIPSI**







Skripsi saudara **Irma Nur**, NIM. 105 26 11377 20 yang berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Upacara Adat *Posuo* pada Masyarakat Suku Buton (Kec. Betoambari Kota Baubau Sulawesi Tenggara)."** telah diujikan pada hari Selasa, 18 Rajab 1445 H/30 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

18 Rajab 1445 H.

Makassar,

30 Januari 2024 M.

**Dewan Penguji :**

Ketua	: Hasan bin Juharis, Lc., M.S.	(  )
Sekretaris	: M. Chiar Hijazi, Lc., M.A.	(  )
Anggota	: Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.	(  )
	: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.	(  )
Pembimbing I	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(  )
Pembimbing II	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(  )

Disahkan Oleh :

  
Amrah, S. Ag., M. Si.  
1774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA MUNAQASYAH**

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Selasa, 18 Rajab 1445 H./30 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

**MEMUTUSKAN**

Bahwa Saudara (i)

Nama : Irma Nur

NIM : 105 26 11377 20

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Upacara Adat *Posuo* pada Masyarakat Suku Buton (Kec. Betoambari Kota Baubau Sulawesi Tenggara).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

**Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.**  
 NIDN. 0906077301

Sekretaris,

**Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.**  
 NIDN. 0909107201

**Dewan Penguji :**

1. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Disahkan Oleh :

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.  
 NIDN. 774 234



**FAKULTAS AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

---

*Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222*

---



**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Irma Nur  
NIM : 105261137720  
Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Agama Islam  
Kelas : 7E

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut ;

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun)
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ini
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2, dan 3 maka saya bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 26 Rajab 1445 H  
7 Februari 2024 M

Yang membuat pernyataan

**Irma Nur**  
**Nim:105261137720**

## ABSTRAK

**IRMA NUR, 105261137720**, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upacara Adat Posuo Pada Masyarakat Suku Buton (Kec. Betoambari Kota Baubau Sulawesi Tenggara)*. Dibimbing oleh Dr. Andi Satrianingsih dan St. Risnawati Basri.

Pokok permasalahan penelitian ini adalah tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat Posuo pada masyarakat suku Buton (Kec. Betoambari Kota Baubau Sulawesi Tenggara). Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu, 1) Bagaimana proses pelaksanaan tradisi upacara adat Posuo pada masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari. (2) Bagaimana tradisi upacara adat Posuo masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari ditinjau dari hukum Islam. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan tradisi upacara adat posuo pada masyarakat Buton dan tinjauan hukum Islam terhadap upacara adat Posuo di Kecamatan Betoambari.

Jenis penelitian ini tergolong ke dalam penelitian kualitatif deskriptif yaitu dengan cara melakukan pendekatan empiris atau melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan pustaka dan pendekatan hukum Islam melalui pendapat-pendapat para *fuqaha* dan kitab-kitab fiqh. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik observasi lapangan, wawancara langsung dan peninjauan pustaka yang mendalam. Adapun sumber data penelitian yang diperoleh adalah dari tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, dan masyarakat setempat selaku narasumber yang terkait dengan judul penelitian ini. Untuk mendapatkan data sekunder peneliti melakukan penelusuran kitab-kitab, buku-buku dan internet yang berhubungan dengan judul penelitian.

Dari penelitian ini penulis dapat menyimpulkan bahwa tradisi upacara adat Posuo di Kecamatan Betoambari merupakan suatu upacara adat yang melibatkan pengasingan atau pingitan terhadap anak perempuan yang telah memasuki usia remaja atau masa baligh (haid). Tradisi ini telah berlangsung sejak lama dan masih dijalankan sebagai kewajiban oleh masyarakat Buton, khususnya di Kecamatan Betoambari. Upacara Posuo melibatkan serangkaian tahapan mulai dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Dari perspektif hukum Islam, Posuo dianggap sebagai tradisi turun temurun yang terus dilestarikan oleh masyarakat. Prinsip *'urf shahih* dan *'urf 'amaliy* digunakan sebagai dasar hukum untuk mendukung keberlanjutan tradisi ini karena sejalan dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Namun, unsur budaya Pra-Islam dapat disampaikan melalui pendekatan *dakwah bil hikmah wal mau'idzatil hasanah*. Dengan demikian, tradisi ini dapat menjadi bagian yang harmonis antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

**Kata Kunci: Posuo, Upacara Adat, Pembentukan Karakter, Hukum Islam**

## ABSTRACT

**IRMA NUR, 105261137720**, *Review of Islamic Law on Posuo Traditional Ceremonies in Butonese People (Betoambari District, Baubau City, Southeast Sulawesi)*. Supervised by Dr. Andi Satrianingsih and St. Risnawati Basri.

The main problem of this research is the review of Islamic law on Posuo traditional ceremonies in the Butonese tribe community (Betoambari District, Baubau City, Southeast Sulawesi). The formulation of the problem in this study is divided into two, namely, 1) How is the process of implementing the traditional Posuo ceremony tradition in the Butonese community in Betoambari District. (2) How the traditional Posuo ceremony tradition of the Butonese community in Betoambari District is viewed from Islamic law. This thesis aims to determine the process of implementing the traditional posuo ceremony tradition in the Butonese community and the review of Islamic law on the Posuo traditional ceremony in Betoambari District.

This type of research is classified as descriptive qualitative research, namely by conducting an empirical approach or conducting a direct review of the field and literature and Islamic legal approaches through the opinions of the *fuqaha* and fiqh books. In data collection techniques, the authors use field observation techniques, direct interviews and in-depth literature reviews. The sources of research data obtained are religious leaders, community leaders, RT leaders, and local communities as resource persons related to the title of this study. To obtain secondary data, researchers searched books, books and the internet related to the title of the study.

From this study, the author can conclude that the tradition of the Posuo traditional ceremony in Betoambari District is a traditional ceremony that involves the exile or pingitan of girls who have entered adolescence or puberty (menstruation). This tradition has been going on for a long time and is still carried out as an obligation by the Butonese community, especially in Betoambari District. The Posuo ceremony involves a series of stages starting from the preparation stage, the implementation stage, and the closing stage. From the perspective of Islamic law, Posuo is considered a hereditary tradition that continues to be preserved by the community. The principles of *'urf shahih* and *'urf 'amaliy* are used as a legal basis to support the continuation of this tradition because it is in line with Islamic principles and provides benefits to society. However, elements of Pre-Islamic culture can be conveyed through the approach of *da'wah bil hikmah wal mau'idzatil hasanah*. Thus, this tradition can be a harmonious part between local wisdom and Islamic values.

**Keywords: Posuo, Traditional Ceremony, Character Building, Islamic Law**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat serta kasihNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Upacara Adat Posuo pada Masyarakat Suku Buton (Kec. Betoambari Kota Baubau Sulawesi Tenggara)**. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengembal risalahNya yang telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan terang benderang yaitu Islam.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana Hukum bagi mahasiswa program S1 pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis dapat serta kemampuan penulis.

Oleh karenanya, tidak ada hal lain yang lebih utama melainkan penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terutama kedua orang tua penulis Ayahanda (Samaudin.S) dan Ibunda (Ati) atas doa, semangat, kasih sayang, pengorbanan dan ketulusan dalam mendampingi penulis. Serta Kakak-kakak (Mahmudin. S, dan Wahyudin. S, serta Nurlina) yang selalu mampu membuat penulis termotivasi dan selalu memberikan do'a dan semangat yang luar biasa bagi penulis dalam menyelesaikan karya ilmiah ini.

Pada kesempatan kali ini tak lupa juga penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beberapa pihak yang telah terlibat dalam

penyusunan skripsi ini. Yang tentunya skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya dukungan, arahan, bimbingan dan bantuan dari beberapa pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini. Dengan ucapan terima kasih penulis kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S.Ag.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ustadz K.H. Lukman Abd Shamad, Lc.,M.Pd. selaku Direktur Ma'had Al Birr.
4. Ustadz Dr.M. Ilham Muchtar, Lc.,M.A. selaku Wakil Dekan I FAI Unismuh Makassar.
5. Ustadz Hasan bin Juhanis, Lc., MS selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
6. Ustadz Ridwan Malik, S.H.I.,M.H selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) yang selalu mendorong kami agar secepatnya menyelesaikan skripsi.
7. Ustadzah Dr. Andi Satrianingsih, Lc, M.TH.I. selaku Dosen Ahwal Syakhshiyah dan Pembimbing I yang senantiasa membimbing dan memberikan masukan yang bermanfaat sampai skripsi penulis selesai dan juga sebagai penguji.
8. Ustadzah St. Risnawati Basri., Lc., M.Th.I selaku Dosen Ahwal Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing II yang senantiasa memberikan bimbingan serta masukan-masukan yang bermanfaat sampai skripsi ini dirampungkan oleh penulis.



9. Para Dosen Ustadz dan Ustadzah Ahwal Syakhshiyah yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memeberikan dukungan dan semangat kepada kami.
10. Ibu dan Bapak yang ada di kampung halaman yang senantiasa mengirimkan doa, dukungan dan dana sehingga dapat membantu proses penyusunan skripsi.
11. Kepada kakak tercinta kak Yudin yang sudah memberikan motivasi, doa dan masukan-masukan kepada penulis selama menyusun skripsi ini serta senantiasa menemani dan membantu penulis dalam segi fasilitas kendaraan dan waktunya selama penulis melakukan penelitian di kampung.
12. Kepada kakak tercinta kak Lina yang senantiasa membantu penulis dalam segi dana sehingga memudahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
13. Kepada teman penulis Atirah dan Putri Jayanti yang telah mau meminjamkan laptopnya sehingga memudahkan penulis dalam menulis dan menyusun skripsi.
14. Kepada seluruh teman-teman diskusi Mustawa 7 Syariah di Prodi Hukum Keluarga Ahwal Syakhshiyah yang telah berjuang bersama-sama menjalani kehidupan perkuliahan dengan suka maupun duka serta saling memberi motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
15. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah berjasa membantu penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian kata pengantar dari penulis semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan mahasiswa/I jurusan Ahwal Syakhshiyah selanjutnya.

Dalam penyusunan ini jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan didalamnya. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan oleh penulis untuk keberlangsungan tugas-tugas kedepannya.

Makassar, 2024

Penulis

Irma Nur

105261137720



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1-6</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>7-30</b>
A. Hukum Islam .....	7
B. Tradisi/Adat .....	16
C. Upacara Adat .....	25
D. Upacara Adat Posuo .....	27
E. Masyarakat Suku Buton .....	29
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31-35</b>
A. Desain Penelitian .....	31
B. Lokasi dan Objek Penelitian .....	31
C. Fokus Penelitian .....	32
D. Deskripsi Penelitian .....	32
E. Sumber Data.....	32

F. Instrumen Penelitian .....	33
G. Teknik Pengumpulan Data .....	33
H. Teknik Analisis Data .....	34
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36-59</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	36
B. Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Posuo pada Masyarakat Buton di Kecamatan Bettoambari .....	42
C. Upacara Adat Posuo di Kecamatan Bettoambari ditinjau dari Hukum Islam .....	52
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60-62</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>63</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>66</b>

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. *Latar Belakang Masalah*

Allah SWT menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat Arab yang masih memegang berbagai macam budaya. Dua komponen penting dalam kehidupan masyarakat yang saling mempengaruhi adalah agama dan budaya. Ketika ajaran agama masuk ke dalam komunitas berbudaya, maka akan terjadi konflik antara kepentingan budaya dan agama. Di sinilah Al-Qur'an sebagai pengontrol dengan budaya-budaya tersebut. Islam diturunkan di tengah-tengah masyarakat Arab yang memiliki adat-istiadat dan tradisi secara turun-temurun, sehingga dakwah Islam yang dilakukan Rasulullah SAW harus selalu mempertimbangkan segi-segi budaya masyarakat Arab waktu itu. Bahkan, sebagian ayat Al-Qur'an turun melalui tahapan penyesuaian budaya setempat.

Kebanyakan ayat dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah memiliki *asbab al-nuzul* yang menjelaskan antara sebab atau kausalitas suatu ajaran yang diawali dan ditetapkan berlakunya dalam lingkungan sosial masyarakat, membantu melihat proses adaptasi antara ajaran Islam (wahyu) dengan keadaan masyarakat. *Asbab al-nuzul* juga merupakan bukti adanya negosiasi antara teks Al-Qur'an dengan konteks masyarakat sebagai sasaran atau tujuan wahyu. Sebagaimana yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab. Beliau mengatakan:

Al-Qur'an turun bukan dalam suatu ruang dan waktu yang hampa nilai, melainkan di dalam masyarakat yang sarat dengan berbagai nilai budaya dan religious. Al-Qur'an sebagai kitab suci terakhir dimaksudkan untuk menjadi petunjuk bagi semua mahluk sepanjang zaman, bukan hanya diperuntukkan bagi manusia tempat Al-Qur'an diwayuhkan. Al-Qur'an

memuat tema-tema yang mencangkup seluruh aspek kehidupan manusia dengan alam sekitarnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan pendapat tokoh di atas, dikatakan bahwa Al-Qur'an dikenalkan di Nusantara (Indonesia) bersamaan dengan masuknya Islam ke Indonesia. Ketika Islam datang ke Indonesia yang sangat pluralistik, masyarakat telah menganut berbagai kepercayaan dan memiliki budaya-budaya lokal yang beragam dan di antaranya terdapat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Islam dituntut untuk beradaptasi dengan kultur yang telah ada dengan metode penyebaran yang ada. Ketika Islam yang berdasarkan pada Al-Qur'an dan budaya-budaya lokal digabungkan maka akan tercipta budaya-budaya baru yang di dalam pelaksanaannya, Al-Qur'an menjadi bagian dari budaya tersebut.

Negara Indonesia adalah negara yang majemuk, memiliki aneka macam tradisi. Dan tradisi setiap suku dan masyarakat suatu wilayahnya berbeda-beda. Kekayaan tradisi yang dimiliki bangsa Indonesia tentu adalah suatu hal yang patut disyukuri, karena kita bisa saling mengetahui apa dan bagaimana filosofi tradisi tersebut. Sulawesi Tenggara sebagai salah satu daerah di Indonesia, tercatat sebagai salah satu Provinsi yang kaya akan keanekaragaman dan sejarah. Hal tersebut sangat wajar karena di Sulawesi Tenggara terdapat berbagai macam suku bangsa yang berbeda-beda. Heterogenitas suku bangsa yang ada di Sulawesi Tenggara tampak pula pada pelaksanaan upacara-upacara adat di suatu daerah tertentu, dimana terdapat akulturasi budaya Pra-Islam dan Pasca Islam seperti yang terdapat dalam masyarakat suku Buton.

Masyarakat Buton pada dasarnya adalah masyarakat yang masih mempertahankan budaya tradisi ritual, serta ritual apapun yang berhubungan dengan peristiwa alam atau bencana, yang masih dilakukan dalam kehidupan

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, dkk, *Sejarah Dan Ulum Al-Qur'an* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h.1-2.

sehari-hari. Tradisi ritual tersebut dimulai dengan upacara kelahiran sampai pada upacara kematian. Salah satu tradisi ritual yang masih dipertahankan masyarakat Buton terutama masyarakat yang ada di Kecamatan Betoambari hingga saat ini yaitu upacara adat Posuo. Kecamatan Betoambari merupakan Kecamatan yang terletak di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Kecamatan Murhum termasuk wilayah Betoambari sebelum adanya pemekaran menjadi kecamatan tersendiri di Kota Baubau. Kecamatan Betoambari terdiri dari 5 kelurahan, yaitu Sulaa, Waborobo, Lipu, Katobengke, dan Labalawa.<sup>2</sup> Kebanyakan masyarakat yang tinggal di Kecamatan Betoambari yang rata-rata mata pencahariannya pedagang ini masih menganggap betapa penting dan perlunya nilai-nilai kehidupan sosial keagamaan yang terkandung dalam prosesi upacara adat tersebut.

Posuo merupakan tradisi turun temurun yang telah lama ada dan telah berlangsung di masyarakat suku Buton, Sulawesi Tenggara yang kemudian mengalami penambahan unsur keagamaan yaitu agama Islam di mana agama Islam sebagai agama mayoritas yang dianut masyarakat Buton. Tradisi ini dilakukan dengan cara memadukan unsur adat dan unsur agama. Masyarakat Buton tetap mempertahankan adat istiadat yang telah ada sejak lama dan memadukannya dengan ajaran Islam, namun tetap mempertimbangkan segala ketentuan-ketentuan yang berlaku tanpa harus meninggalkan kebiasaan lama mereka. Pada ritual ini, para gadis diberikan pembinaan baik fisik maupun mental mengenai etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari yang harus diperhatikan oleh seorang gadis. Allah SWT berfirman dalam QS al-Nur/24: 31

---

<sup>2</sup>Wikipedia, *Betoambari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Betoambari,\\_Baubau](https://id.wikipedia.org/wiki/Betoambari,_Baubau), diakses pada tanggal 14 Desember 2023 jam 11:50.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

Terjemahnya:

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya.<sup>3</sup>

Posuo adalah suatu tanda bahwa perempuan itu telah menginjak tahap dewasa atau telah memasuki masa baligh. Ritual ini berfungsi sebagai pembentukan karakter kepada para gadis baik secara fisik maupun mental dalam mematangkan jiwa dan membekali para gadis dengan ilmu yang cukup untuk mencapai tujuan pernikahan atau kehidupan berumah tangga.

Kematangan jiwa bagi calon pengantin sangat diperlukan untuk menuju kehidupan yang harmonis, tangguh dan mampu mengatasi segala permasalahan rumah tangga yang terjadi dalam kehidupan pernikahan. Selain itu, dapat melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah, yang taat pada Allah SWT serta sehat dan cerdas.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai ritual posuo untuk memperoleh kepastian tentang pembentukan karakter dalam sebuah upacara adat khususnya para gadis remaja mengenai etika pergaulan menurut agama, adat dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari serta tinjauannya dalam hukum Islam yang diuraikan dalam proposal yang berjudul: **Tinjauan Hukum Islam terhadap Upacara Adat Posuo pada Masyarakat Suku Buton (Kec. Betoambari Kota Baubau Sulawesi Tenggara).**

---

<sup>3</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 502.

<sup>4</sup>Sayyid Muhammad Husain Fadhullah, *Dunia Remaja : Tanya Jawab Seputar Pergaulan dan Problematikanya Remaja* ( Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005), h. 69.



### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian yang telah peneliti ungkapkan di latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan tradisi upacara adat Posuo pada masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari ?
2. Bagaimana tradisi upacara adat Posuo masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari ditinjau dari hukum Islam ?

### ***C. Tujuan Penelitian***

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan upacara adat Posuo pada masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari
2. Untuk mengetahui tradisi Posuo masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari ditinjau dari hukum Islam.

### ***D. Manfaat Penelitian***

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Diharapkan hasil penelitian mampu mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan mengenai hukum keluarga Islam khususnya mengenai pembentukan karakter perempuan yang memiliki pengaruh dalam ritual Posuo adat Kesultanan Buton dalam pembentukan karakter para gadis.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian mampu memperluas ilmu pengetahuan pada diri peneliti dan sebagai bahan bacaan serta informasi bagi masyarakat yang ingin mengetahui tentang pembentukan karakter dalam ritual Posuo khususnya mengenai etika pergaulan dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk memenuhi syarat akademis dalam rangka memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Agama Islam.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### A. *Hukum Islam*

##### 1. Pengertian Hukum Islam

Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah. Yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemahan dari *islamic law* dalam literatur Barat.<sup>5</sup> Di dalam Islam hukum dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam dan norma-norma hukum bersumber dari agama. Makanya teori hukum Islam berbeda dengan teori hukum pada umumnya. Khususnya hukum modern, umat Islam menyakini bahwa hukum Islam berdasarkan wahyu Allah SWT yang disebut syariah, yang berarti jalan yang digariskan Allah SWT untuk manusia.<sup>6</sup>

Kata hukum secara terminologi Islam berasal dari bahasa Arab yaitu الحكم yang berarti hukum.<sup>7</sup> Berdasarkan akar kata حكم tersebut kemudian muncul kata الحكمة yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka akan dianggap sebagai orang yang bijaksana.<sup>8</sup> Hukum Islam adalah syari'at yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah SWT untuk hamba-Nya yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Baik hukum yang berhubungan dengan

---

<sup>5</sup>Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015), h. 14.

<sup>6</sup>Mardawiah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru", *Skripsi* (Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), h. 5.

<sup>7</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1.

<sup>8</sup>Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, h. 7.

kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyahh* (perbuatan).<sup>9</sup>

Hukum Islam merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-hambaNya di dunia dan akhirat. Perkataan “yang diturunkan oleh Allah SWT” menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah SWT dan bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah SWT. Allah SWT mempunyai hak prokratif untuk membuat dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah SAW juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah SWT lakukan. Hal itu karena Allah SWT juga yang memberi Beliau kewenangan dan Allah juga memerintahkan umat Islam untuk mentaati Rasulullah SAW. Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisaa/4:59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul (Nabi Muhammad) serta *ulil 'amri* (pemegang kekuasaan) diantara kamu.<sup>10</sup>

Allah juga berfirman dalam QS al-Hasyr/59:7

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Terjemahnya:

Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.<sup>11</sup>

Hukum Islam adalah suatu hukum yang spesifik. Hukum Islam mempunyai beberapa ciri-ciri khas untuk membedakan dengan sistem hukum yang ada di dunia. Ciri-ciri khas hukum Islam, sebagai berikut:

<sup>9</sup>Barzah Latupono, *Buku Ajar Hukum Islam* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 2-5.

<sup>10</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 118.

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 806.

- a. Hukum Islam adalah hukum Agama Islam
- b. Hukum mengandung watak universal
- c. Hukum Islam dalam bidang *ubudiyah* dengan halnya telah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah
- d. Hukum Islam dalam bidang muamalah cocok untuk insan kamil manusia, perasaan hukum, kesadaran hukum masyarakat dapat dikembangkan dan senantiasa tumbuh menurut kebutuhan dan pandangan hidup masyarakat dilandasi dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.<sup>12</sup>

## 2. Prinsip Hukum Islam

Prinsip hukum Islam dalam buku *Filsafat Hukum Islam* karya Juhaya S. Praja yaitu kebenaran universal yang inheren di dalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya. Prinsip membentuk hukum Islam dan setiap cabang-cabangnya yaitu:<sup>13</sup>

### a. Tauhid

Prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia berada di bawah suatu ketetapan yang sama yaitu ketetapan tauhid dalam kalimat *lâ ilâha illa Allâh* (Tiada Tuhan selain Allah). Al-Quran memberikan ketentuan dengan jelas mengenai prinsip persamaan tauhid antar semua umat-Nya. Berdasarkan prinsip tauhid ini, pelaksanaan hukum Islam merupakan ibadah. Ibadah dalam arti penghambaan manusia dan penyerahan diri kepada Allah sebagai manifestasi pengakuan atas kemahaesaan-Nya dan menifestasi syukur kepada-Nya. Konsekuensi prinsip tauhid ini mengharuskan setiap manusia untuk menetapkan hukum sesuai ketentuan dari Allah (Al-Quran dan Al-Sunah) dan manusia tidak

---

<sup>12</sup>Abdul Shomad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syarat dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), h.28.

<sup>13</sup>Juhaya S.Praja, *Filsafat Hukum Islam* (Bandung, Pusat Penerbita LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 69.

boleh saling menuhankan sesama manusia atau sesama makhluk lainnya. Allah SWT adalah pembuat hukum (syar'i), sehingga siapa pun yang tidak menetapkan hukum sesuai dengan ketetapan Allah SWT, maka seseorang tersebut dapat dikategorikan sebagai orang yang mengingkari kebenaran, serta zalim karena membuat hukum mengikuti kehendak pribadi dan hawa nafsu. Allah SWT berfirman dalam QS al-Ma'idah/5:44

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Terjemahnya:

Siapa yang tidak memutuskan (suatu urusan) menurut ketentuan yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.<sup>14</sup>

#### b. Keadilan

Keadilan hukum wajib ditegakkan, hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar kesamaan. Tidak dibedakan antara orang kaya dan orang miskin, antara kulit berwarna dan kulit putih, antara penguasa dan rakyat, antara status sosial tinggi dan rendah, antara ningrat dan jelata. Semua diperlakukan sama di hadapan hukum.<sup>15</sup> Keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek kehidupan seperti hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan sesama manusia (masyarakat), dan hubungan manusia dengan alam sekitar. Hingga akhirnya dari sikap adil tersebut seorang manusia dapat memperoleh predikat takwa dari Allah SWT.<sup>16</sup> Prinsip ini didasarkan pada firman Allah dalam QS al-Ma'idah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

<sup>14</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 155.

<sup>15</sup>Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 48.

<sup>16</sup>Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2013), h. 118.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil.<sup>17</sup>

c. *'Amar Ma'ruf Nahi Munkar*

*'Amar* adalah suatu tuntutan atau suatu perbuatan dan pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada pihak yang lebih rendah kedudukannya. Sedangkan kata *ma'ruf* adalah kata yang mencakup segala sesuatu hal yang dinilai baik oleh hati, dan jiwa merasa tenang dan tentram terhadapnya. Adapun kata *nahi* menurut bahasa ialah suatu *lafadz* yang digunakan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan *munkar* secara etimologi adalah sebuah kata untuk menyebut sesuatu yang dipungkiri, tidak cocok, dinilai jijik, dan dianggap tidak baik oleh jiwa.<sup>18</sup> Adapun menurut terminologi atau istilah syariat *'amar ma'ruf nahi munkar* merupakan sesuatu yang dengannya Allah SWT menurunkan kitab-kitab-Nya dan mengutus para Rasul-Nya atau suatu kata yang mencakup hal-hal yang disukai Allah SWT berupa ketaatan dan kebaikan terhadap hamba-hamba-Nya.<sup>19</sup> Islam memberikan kebebasan bagi setiap penganutnya baik kebebasan individu maupun kolektif, kebebasan berpikir, kebebasan berserikat, kebebasan menyampaikan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, dan lain sebagainya. Namun demikian, Islam tetap memberikan batasan nilai. Artinya, kebebasan yang diberikan oleh Islam tidaklah bebas *value* (nilai) atau liberal apalagi sekuler.

---

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 146.

<sup>18</sup>Eko Purwono, 'Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam Perspektif Sayyid Guthb, *al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, No. 2 (2018): h.3.

<sup>19</sup>Akhmad Hasan, *'Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah kepada Kebaikan, Larangan dan Kemungkaran)* (Departemen Urusan Keislaman, 2018), h. 68.

d. Persamaan atau Egaliter (*al-Musawah*)

Manusia adalah makhluk yang mulia. Kemuliaan manusia bukanlah karena ras dan warna kulitnya melainkan karena zat manusianya sendiri. Semua manusia di hadapan Allah SWT atau di hadapan penegak hukum, berhak mendapat perlakuan yang sama, karena Islam mengenal prinsip persamaan (egaliter) tersebut.

e. Tolong-Menolong (*al-Ta'awun*)

Tolong-menolong berasal dari bahasa Arab التعاون yang berarti sikap saling tolong menolong. Tolong-menolong merupakan salah satu prinsip di dalam hukum Islam yang juga sesuai dengan prinsip tauhid. Seperti firman Allah SWT yang terdapat dalam QS al-Ma'idah/5:2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Terjemahnya:

Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.<sup>20</sup>

### 3. Asas-Asas Hukum Islam

Asas hukum adalah sebuah aturan dan prinsip-prinsip hukum yang abstrak pada umumnya melatarbelakangi peraturan konkret dan pelaksanaan hukum. Peraturan konkret (seperti Undang-Undang) tidak boleh bertentangan dengan asas hukum. Demikian pula dengan keputusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah berkaitan dengan hukum. Asas-asas umum hukum Islam ada lima, yaitu:<sup>21</sup>

<sup>20</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 144.

<sup>21</sup>Rohidin, *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, h. 37-42.



a. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang harus diterapkan dalam semua bidang atau praktek keagamaan. Berlaku adil diperuntukkan kepada seluruh manusia termasuk didalamnya penguasa, orang tua, maupun rakyat biasa. Karena asas keadilan merupakan titik tolak dalam penegakan aturan hukum Islam.

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang sama pentingnya dengan asas keadilan dalam hukum Islam. Mengingat dengan adanya jaminan kepastian hukum inilah hak-hak manusia menjadi tidak terlanggar.

c. Asas Pemanfaatan

Asas pemanfaatan adalah asas yang mengiringi pelaksanaan asas keadilan dan asas kepastian hukum. Dalam menegakkan hukum selain mempertimbangkan dimensi keadilan dan penjaminan, maka juga perlu diperhatikan dimensi kemanfaatan di dalam penerapan hukum tersebut, baik untuk diri sendiri maupun masyarakat banyak.

d. Asas Kebebasan

Islam mengenal asas kebebasan bagi pemeluknya. Islam memberikan kebebasan kepada setiap umatnya sejauh itu tidak bertentangan dengan syari'at atau melanggar kebebasan orang lain. Kebebasan tersebut meliputi kebebasan beragama, kebebasan bertindak atau berbuat sesuatu, kebebasan berpikir, dan kebebasan individu dalam batas-batas norma yang dibenarkan hukum.

e. Asas Angsuran dalam Penerapan Hukum

Al-Qur'an tidak sekaligus diturunkan melainkan ayat demi ayat, bahkan menurut peristiwa yang menghendaki turunnya ayat tertentu. Hal ini terjadi sesuai kondisi sosial dunia Arab saat itu, hukum adat yang sudah kuat seringkali bertentangan dengan syari'at Islam.

#### 4. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam memiliki tujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharuriyyah*), kebutuhan sekunder (*hajiyyah*), serta kebutuhan pelengkap (*tahsiniyyah*). Dalam wacana umum, kebutuhan *dharuriyyah* disebut primer, kebutuhan *hajiyyah* disebut sekunder, dan kebutuhan *tahsiniyyah* disebut tersier.<sup>22</sup> Para ahli hukum Islam mengklasifikasikan tujuan-tujuan yang luas dari syariat atau hukum Islam sebagai berikut:<sup>23</sup>

##### a. Dharuriyyah

Dalam kehidupan manusia, kebutuhan ini merupakan hal penting sehingga tidak dapat diabaikan. Apabila kebutuhan-kebutuhan ini tidak terjamin, maka akan terjadi kekacauan dan ketidaktertiban dimana-mana. Kelima kebutuhan hidup primer ini dalam kepustakaan hukum Islam disebut juga dengan istilah *al-Maqashid al-Khamsah* (lima hal inti/pokok), yaitu sebagai berikut:

- 1) *Hifdz al-Din* (memelihara agama), syariat Islam selalu mengembangkan sikap *tasamuh* (toleransi) terhadap pemeluk agama lain. Sepanjang tidak mengganggu satu sama lain, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Kafirun/109:6

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِي دِينِ

Terjemahnya:

Untukmu agamamu dan untukku agamaku.<sup>24</sup>

- 2) *Hifdz al-Nafs* (memelihara jiwa), hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup. Hak yang disucikan dan tidak boleh

<sup>22</sup>Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46.

<sup>23</sup>Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 19.

<sup>24</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 912.

dihancurkan kemuliaannya. Islam juga melarang pembunuhan dan bunuh diri.

- 3) *Hifdz al-'Aql* (memelihara akal), Allah SWT menciptakan akal pada manusia bertujuan agar manusia terhindar dari kerusakan akal yang dapat berpengaruh terhadap mentalitas dan kerusakan saraf manusia itu sendiri.
- 4) *Hifdz al-Nasl* (memelihara keturunan), dalam mewujudkan perlindungan terhadap keturunan manusia, Islam mensyariatkan perkawinan agar mempunyai keturunan yang shalih dan jelas nasab (silsilah orangtuanya). Dalam menjaga keturunan ini, Islam melarang perbuatan zina dan menuduh orang lain berbuat zina tanpa bukti baik laki-laki maupun perempuan. Perbuatan zina dianggap sebagai perbuatan keji karena dapat merusak keturunan seseorang. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Isra/17:32

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.<sup>25</sup>

- 5) *Hifdz al-Mal* (memelihara hak milik/harta), berbagai macam transaksi dan perjanjian (*mu'amalah*) dalam perdagangan, barter, bagi hasil dan sebagainya dianjurkan dalam Islam guna melindungi harta seorang muslim agar dapat melangsungkan kehidupan secara sejahtera.

Syariat telah menetapkan pemenuhan, kemajuan dan perlindungan tiap kebutuhan serta menegaskan ketentuan-ketentuan yang esensial. Sehingga untuk memelihara agama kita dilarang murtad, untuk memelihara akal kita dilarang mengonsumsi minuman yang memabukkan, untuk menjaga jiwa kita dilarang

<sup>25</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 397.

membunuh, untuk memelihara keturunan kita dilarang berzina, untuk memelihara harta kita dilarang mencuri dan merampok.

*b. Hajiyyah*

Kebutuhan sekunder adalah sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Akan tetapi tidak mencapai tingkat pokok. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi bagi kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya. Contoh, perbuatan zina berada pada tingkat *dharury*. Namun segala perbuatan yang menjurus kepada perbuatan zina itu juga dilarang.

*c. Tahsiniyyah*

Tujuan selanjutnya dari perundang-undangan Islam adalah membuat berbagai perbaikan, yaitu menjadikan hal-hal yang dapat menghiasi kehidupan sosial dan menjadikan manusia yang mampu berbuat dan mengatur urusan hidup lebih baik. Ketiadaan perbaikan ini tidak membawa kekacauan sebagaimana kebutuhan-kebutuhan hidup. Namun, perbaikan perlu dilakukan agar peraturan selalu berkesinambungan. Perilaku yang menunjukkan *tahsiniyyah* adalah bersikap ramah terhadap semua makhluk Allah SWT dimuka bumi.

**B. Tradisi/Adat**

**1. Pengertian Tradisi/Adat**

Tradisi dalam bahasa Latin *tradio*, artinya sesuatu kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi adat istiadat yang diasimilasikan dengan ritual adat dan agama. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tradisi adalah adat kebiasaan turun termurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam

masyarakat.<sup>26</sup> Secara etimologi, tradisi berarti sesuatu (seperti adat, kepercayaan, kebiasaan, serta ajaran dan sebagainya) yang turun temurun dari nenek moyang.<sup>27</sup>

Menurut Coomans Michael tradisi adalah suatu gambaran sikap atau perilaku manusia yang sudah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dari nenek moyang. Menurut Hasan Hanafi, tradisi (*turats*) merupakan warisan yang berasal dari masa lalu yang sampai ke kita dan masuk kedalam budaya kita saat ini yang sering kita laksanakan. Jadi, menurut Hasan Hanafi tradisi (*turats*) bukan hanya merupakan masalah warisan sejarah, tetapi pada saat yang sama merupakan masalah kontribusi zaman sekarang dalam berbagai tingkatannya.<sup>28</sup>

Secara khusus C.A. Van Peursen mengatakan bahwa tradisi merupakan suatu proses pewarisan atau penerusan tentang norma-norma, adat-istiadat, harta-harta, dan serta kaidah-kaidah. Tradisi itu sendiri dapat ditolak untuk diteruskan, dapat diteruskan, dan dapat pula di padukan dengan kegiatan masyarakat pada masa kini.<sup>29</sup>

Dapat disimpulkan tradisi merupakan kebiasaan tingkah laku atau tindakan secara turun-temurun yang berkaitan dengan setiap aspek kehidupan dan masih dijalankan dalam masyarakat serta bertujuan untuk meringankan hidup mereka. Tradisi tidak akan punah dengan adanya informasi, baik secara lisan atau tulisan yang diteruskan dari generasi ke generasi.

---

<sup>26</sup>Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1208.

<sup>27</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 1088.

<sup>28</sup>Moh. Nur Hakim, *Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme” Agama Dalam Pemikiran Hasan Hanafi* (Malang: Bayu Media Publishing, 2003), h.29.

<sup>29</sup>C.A.Van Peursen, *Strategi Kebudayaan* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), h. 11.

Dalam terminologi Islam adat berasal dari bahasa Arab yaitu العادة atau العرف yang berarti adat atau kebiasaan. Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa 'urf adalah:

مايتعارفون الناس و يسريون عليه غالبا من قول أو فعل

Sesuatu yang dikenal manusia dan dijalankan secara biasa, baik berupa perkataan ataupun perbuatan.<sup>30</sup>

Tidak jauh berbeda, Wahbah Zuhaili mendefinisikan 'urf sebagai berikut:

هو ما اعتاده الناس و ساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا اطلاقه علي معني خاص لا تالفه اللغة ولا يتبادر غيره عند فهمه

Sesuatu yang dibiasakan oleh manusia, dan dijalannya dari tiap perbuatan yang telah populer di antara mereka, atau juga lafaz yang dikenal dengan sebuah arti khusus yang tidak dicakup bahasa serta hanya (cepat) memungkinkan makna ketika didengarkan.<sup>31</sup>

Dinamakan adat karena ia sesuatu yang dikerjakan. Adat istiadat diartikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang mengandung pada nilai-nilai agama, sedangkan tradisi diartikan tindakan atau tingkah laku yang mengandung nilai-nilai budaya.

Imam Al Qurtubi dalam tafsirnya mengatakan bahwa *urf* adalah semua perilaku yang baik yang dapat diterima oleh akal dan jiwa menjadi tenang. Dalam hukum fiqh dipakai juga istilah adat yang biasa juga disebut *urf* (sesuatu ketentuan mengenai cara yang telah dibiasakan sesuatu masyarakat di suatu tempat dan masa, yang tidak ada ketentuannya secara jelas dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah). Di sini kaedah fiqh *al-'Adah muhakkamah* (adat kebiasaan itu merupakan sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum) berlaku sebagai pedoman. Hukum yang didasarkan atas adat (*urf*) itu akan berubah, apabila adat itu berubah, sebab itu banyak perbedaan pendapat antara *fuqaha* (ahli-ahli hukum Islam) yang disebabkan oleh perubahan atau perbedaan adat.<sup>32</sup>

<sup>30</sup>Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushulul Fiqh"* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 131.

<sup>31</sup>Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Vol. II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), h. 828.

<sup>32</sup>Depag, *Ensiklopedia Hukum Islam* ( Jakarta : PT. Ikhtiar Biro van Houve, 2003), h.57.

Menurut kebanyakan ulama ‘urf di namakan juga adat, sebab perkara yang sudah dikenal itu berulang kali dilakukan manusia. Ulama yang berhujjah dengan *urf* dalam membina hukum Islam mengambil dalil dalam QS al-A’raf/7: 199

حُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahnya:

Jadilah pemaaf, perintahlah (orang-orang) kepada yang ma’ruf, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh.<sup>33</sup>

Abdul karim Zaydan menyatakan bahwa ‘urf yang dimaksud ayat di atas adalah hal-hal yang telah diketahui nilai baiknya dan wajib dikerjakan. Wahbah al-Zuhaili menambahkan bahwa yang dimaksud ‘urf di sini adalah makna etimologinya, yaitu sesuatu yang dianggap baik dan telah dikenal.<sup>34</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Adat harus terbentuk dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan orang banyak (masyarakat) dengan berbagai latar belakang dan golongan secara terus menerus. Dan dengan kebiasaan ini, ia menjadi sebuah tradisi dan diterima oleh akal pikiran mereka. Dengan kata lain, kebiasaan tersebut merupakan adat kolektif dan lebih khusus dari hanya sekedar adat biasa karena adat dapat berupa adat individu dan adat kolektif.
- b. Adat berbeda dengan *ijma*'. Adat kebiasaan lahir dari sebuah kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang yang terdiri dari berbagai status sosial, sedangkan *ijma*' harus lahir dari kesepakatan para ulama mujtahid secara

<sup>33</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 241.

<sup>34</sup>Imam Kamaluddin Suratman, “Konsep ‘Urf Dalam Penetapan Hukum Islam” (Universitas Darussalam Gontor 13, no.2, 2017), h.285.

husus dan bukan orang awam. Dikarenakan adat istiadat berbeda dengan *ijma'* maka legalitas adat terbatas pada orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan hal itu, dan tidak menyebar kepada orang lain yang tidak pernah melakukan hal tersebut, baik yang hidup satu zaman dengan mereka atau tidak. Adapun *ijma'* menjadi hujjah kepada semua orang dengan berbagai golongan yang ada pada zaman itu atau sesudahnya sampai hari ini.

- c. Adat terbagi menjadi dua kategori, ucapan dan perbuatan. Adat berupa ucapan misalnya adalah penggunaan kata *walad* hanya untuk anak laki-laki, padahal secara bahasa mencakup anak laki-laki dan perempuan dan inilah bahasa yang digunakan al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam QS al-Nisaa/4:11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.<sup>35</sup>

Sedangkan adat berupa perbuatan adalah setiap perbuatan yang sudah biasa dilakukan orang, seperti dalam hal jual beli, mereka cukup dengan cara *mu'atthah* (*Take and Give*) tanpa ada ucapan, juga kebiasaan orang mendahulukan sebagian mahar dan menunda sisanya sampai waktu yang disepakati.

Adat adalah wujud nyata dari kebudayaan yang berfungsi sebagai pengatur tingkah laku. Adat dapat dibagi lebih khusus dalam empat tingkat, antara lain sebagai berikut:

<sup>35</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 106.



- a. Nilai budaya, adat merupakan sekumpulan ide-ide yang mengosebsikan hal-hal paling dalam kehidupan masyarakat.
- b. Tingkat norma-norma, adat memberikan pedoman kepada manusia sehubungan peranan-peranan dalam kehidupan masyarakat (tingkah laku).
- c. Tingkat hukum, yaitu mengatur masyarakat.
- d. Tingkat aturan-aturan khusus, yaitu berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku pada suatu tempat.<sup>36</sup>

Hadzairin menegaskan bahwa:

Adat itu adalah tatanan kesusilaan dalam masyarakat yaitu bahwa kaidah-kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan masyarakat itu.<sup>37</sup>

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa adat adalah salah satu buah dari budaya manusia, yang mencakup hubungan rasa dan akhlak manusia. Utamanya hubungan manusia dengan sesamanya baik yang bersifat perseorangan, kelompok, golongan, suku, bangsa dan antar bangsa, termasuk hubungan manusia itu sendiri dengan tuhan, makhluk lainnya, dan alam lingkungannya.

Menurut Ahmad Azhar Basyir adat atau tradisi dapat dijadikan hukum Islam yang memuat ketentuan berikut:

- a. Dapat diterima dengan kemantapan oleh masyarakat dan berdasarkan pada pertimbangan akal sehat dan sejalan dengan tuntutan watak pembaruan manusia.
- b. Menjadi kemantapan umum dalam masyarakat dan dijalankan secara terus menerus.

---

<sup>36</sup>R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada), h. 72.

<sup>37</sup>Abdurrauf Tarimana, *Kebudayaan Tolaki* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1989 ), h. 9.

- c. Tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Al-Sunnah.
- d. Dirasakan masyarakat mempunyai ketentuan yang mengikat, mengharuskan ditaati dan mempunyai akibat hukum.<sup>38</sup>

## 2. Jenis-Jenis Tradisi

### a. Tradisi Ritual Agama

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk, salah satu akibat dari kemajemukan tersebut adalah terdapat beraneka ragam ritual keagamaan yang dilaksanakan dan dilestarikan oleh masing-masing pendukungnya. Ritual keagamaan tersebut mempunyai bentuk atau cara melestarikan serta maksud dan tujuan yang berbeda-beda antara kelompok masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Perbedaan ini disebabkan oleh adanya lingkungan tempat tinggal, adat, serta tradisi yang diwariskan secara turun temurun.<sup>39</sup> Contoh tradisi ritual agama seperti Maulid Nabi SAW yaitu dilakukan pada bulan Rabi'ul Awwal dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW.

### b. Tradisi Ritual Budaya

Masyarakat Indonesia di dalam kehidupannya penuh dengan upacara, baik upacara yang berkaitan dengan lingkaran hidup manusia sejak dari keberadaannya dalam perut ibu, lahir, kanak-kanak, remaja, sampai saat kematiannya, atau juga upacara-upacara yang berkaitan dengan aktifitas kehidupan sehari-hari. Contoh tradisi ritual budaya seperti upacara meresmikan rumah tinggal, pindah rumah, dan sebagainya. Upacara ritual tersebut dilakukan dengan harapan pelaku upacara senantiasa hidup dalam keadaan selamat.

---

<sup>38</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Adat Bagi Umat Islam* (Yogyakarta: Fakultas UII, 1983), h. 30.

<sup>39</sup>Koentjaraningrat, *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan* (Jakarta: Gramedia, 1985), h. 27.

### 3. Unsur-Unsur Tradisi/Adat

Ahli antropologi Clyde Kay Maben Kluckhohn dalam karangannya yang berjudul *Universal Categories of Culture* dalam buku *Antropology Today* (1953) memberikan kesimpulan tentang adanya unsur-unsur besar dalam kebudayaan. Unsur-unsur tersebut kemudian dianggap universal karena unsur-unsur tersebut dapat ditemukan dalam segala kebudayaan di semua bangsa yang tersebar di dunia, dalam hal ini Clyde Kay Maben Kluckhohn membagi dalam 7 unsur-unsur kebudayaan universal atau kultural universal.<sup>40</sup> Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

#### a. Sistem Bahasa

Dalam ilmu antropologi bahasa adalah sistem perlembagaan manusia baik lisan ataupun bahasa yang tertulis yang tujuannya untuk dapat berkomunikasi antara sesama.

#### b. Sistem Pengetahuan

Sistem pengetahuan meliputi tentang alam sekitar, seperti flora dan fauna, waktu ruang, bilangan, serta sifat-sifat dari tingkah laku antar sesama manusia sampai kepada tubuh manusia itu sendiri.

#### c. Sistem Organisasi Kemasyarakatan

Dalam masyarakat terkadang terdapat suatu organisasi yang dibuat masyarakat itu sendiri yang tujuannya untuk memudahkan dan mencapai tujuan masyarakat itu sendiri, karenanya dalam masyarakat terdapat pembagian-pembagian tertentu pada masyarakat di suatu daerah sistem organisasi masyarakat

---

<sup>40</sup>Ramli, *Antropologi Sosiologi Kesehatan* (Cet. I; Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), h. 5.

ini ada karena masyarakat cenderung bersifat untuk berkelompok, oleh karena itulah masyarakat membentuk keluarga dan kelompok sosialnya.

d. Sistem Teknologi

Sistem teknologi ini mencakup segala peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang cenderung akan digunakan oleh masyarakat dan menjadi suatu kebutuhan pokok, untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari.

e. Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi ini mencakup tentang mata pencaharian didalam masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dari produksi, distribusi dan konsumsi. Mata pencaharian masyarakat terkadang bergantung dengan apa yang sering dilakukan dalam masyarakat itu sendiri.

f. Sistem Religi

Sistem religi disebut juga sebagai suatu kepercayaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) kepercayaan adalah anggapan atau keyakinan bahwa sesuatu yang dipercayai itu benar-benar nyata, sistem religi ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat hal ini menjadi kebutuhan masyarakat agar ia mampu menjawab ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi segala masalah kehidupan yang jika dipikir sangat sulit diterima oleh akal religi ini berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia dalam hubungannya dengan penciptanya.

g. Sistem Kesenian

Sistem kesenian merupakan sarana masyarakat dalam mengekspresikan kebebasan dan kreativitasnya, sistem kesenian inilah yang paling dekat dengan

tradisi, masyarakat terkadang menggabungkan antara sistem kesenian dengan suatu tradisi yang dilakukan.

#### **4. Fungsi Tradisi/Adat**

Fungsi tradisi sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat. Shils mengemukakan bahwa “Manusia tak mampu hidup tanpa tradisi meski mereka sering merasa tak puas terhadap tradisi mereka”. Shils berpendapat, fungsi tradisi bagi masyarakat antara lain:

- a. Dalam bahasa klise dinyatakan, tradisi adalah kebijakan turun temurun. Tempatnya di dalam kesadaran, keyakinan norma dan nilai yang dianut di dalam benda yang diciptakan di masa lalu. Tradisi pun menyediakan fragmen warisan histori yang dianggap bermanfaat.
- b. Memberikan legitimasi pandangan hidup, keyakinan, serta aturan yang sudah ada. Salah satu sumber legitimasi dalam tradisi. Biasa dikatakan: “selalu seperti itu”, meski dengan resiko yakni tindakan tertentu hanya akan dilakukan karena orang lain melakukan hal yang sama di masa lalu atau keyakinan tersebut diterima karena mereka telah menerima sebelumnya.
- c. Menyediakan simbol identitas kolektif yang menyakinkan, memperkuat loyalitas terhadap bangsa, komunitas dan kelompok.<sup>41</sup>

#### **C. Upacara Adat**

##### **1. Pengertian Upacara Adat**

Secara etimologi upacara adat terdiri dari dua kata, yaitu upacara dan adat. F.D. Holleman menjelaskan bahwa upacara adat merupakan kebiasaan yang bersifat magis religius yang dapat diartikan bahwa upacara adat pada dasarnya berkaitan dengan persoalan magis dan spritualisme (kepercayaan terhadap hal-hal

---

<sup>41</sup>Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial* (Jakarta: Pustaka Media Grup, 2007), h. 74

gaib).<sup>42</sup> Dalam kamus istilah Antropologi, menjelaskan adat adalah wujud gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai, norma-norma hukum serta aturan-aturan yang sama dengan yang lainnya, dan berkaitan menjadi suatu sistem yaitu sistem budaya. Sifat magis religius diartikan sebagai suatu pola pikir yang didasarkan pada religiositas, yakni keyakinan masyarakat tentang adanya sesuatu yang bersifat sakral.

Dapat disimpulkan bahwa upacara adat adalah suatu upacara yang dilakukan secara turun temurun yang berlaku di suatu daerah. Dengan demikian, setiap daerah memiliki upacara adat sendiri-sendiri, seperti upacara perkawinan, upacara labuhan, upacara camas pusaka dan sebagainya. Upacara adat yang dilakukan di daerah, sebenarnya juga tidak lepas dari unsur sejarah.

## **2. Fungsi Upacara Adat**

Menurut Notosudirjo upacara adat berfungsi sebagai pengendalian sosial, sosial media, norma sosial serta pengelompokan sosial. Sedangkan menurut seorang antropologi agama Clifford Geertz upacara dengan sistem-sistem simbol didalamnya berfungsi sebagai pengintegrasian antara etos dan pandangan hidup, yang dimaksudkan dengan etos merupakan sistem nilai budaya. Sedangkan pandangan hidup merupakan konsepsi warga masyarakat yang menyangkut dirinya, alam sekitar dan segala sesuatu yang ada dalam lingkungan sekitarnya.

## **3. Komponen-Komponen Upacara Adat**

Komponen-komponen dalam pelaksanaan upacara adat merupakan hal yang penting dalam menunjang pelaksanaan upacara tersebut. Menurut Koentjaraningrat komponen-komponen upacara adat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu:

---

<sup>42</sup>Suriyaman Mustari, *Hukum Adat*, (Cet. I; Jakarta: 2014), h. 2.

- a. Tempat upacara, berkaitan dengan tempat dimana upacara tersebut dilaksanakan.
- b. Waktu upacara, berkaitan dengan waktu pelaksanaan upacara tersebut
- c. Kelengkapan dan peralatan upacara, yaitu kelengkapan dan peralatan yang berupa barang-barang yang dipakai dalam upacara.
- d. Pemimpin upacara dan pelaku upacara.<sup>43</sup> Berkaitan dengan orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan upacara adalah orang yang bertindak sebagai pemimpin jalannya upacara dan beberapa orang yang paham dalam ritual upacara adat.

#### **D. Upacara Adat Posuo**

Secara bahasa posuo berasal dari dua kata yaitu *po* dan *suo*. *Po* yaitu awalan, yang mengandung makna melakukan, sedangkan *suo* artinya ruang belakang. Jadi secara harfiah posuo dapat diartikan melakukan kurungan diruang belakang rumah.<sup>44</sup> Menurut adat, posuo adalah istilah untuk menunjukkan suatu prosesi upacara peralihan status individu seorang wanita, dari status anak-anak (*kabuabua*) menjadi wanita remaja/dewasa (*kalambe*).<sup>45</sup> Pengertian tradisi posuo adalah tatacara upacara adat masyarakat suku Buton yang merupakan sebuah ritual proses peralihan individu dari masa anak-anak (*kabuabua*) menjadi wanita

---

<sup>43</sup>Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), h. 377.

<sup>44</sup>Waode Fian Adilia, Ritual Posuo 'Pingitan' pada Masyarakat Suku Buton: Kajian Semiotika, *Jurnal Ilmu Budaya* 7, no. 2 (2019): h. 274.

<sup>45</sup>M. Mu'min Fahimuddin, ed., *Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton* (Bau-bau: Penerbit Respect, 2011), h. 250.

remaja/dewasa (*kalambe*) yang dilaksanakan oleh orang tua kepada anak gadisnya untuk mendapatkan gemblengan fisik dan mentalnya.<sup>46</sup>

Alifudin menjelaskan bahwa *posuo* adalah salah satu ritual peralihan yang masih sering dilakukan oleh masyarakat Buton hingga sekarang. Dalam pengertian yang lebih lazim pada masyarakat Indonesia, *Posuo* bermakna “pingitan” yaitu suatu tradisi yang diwarisi turun temurun dimana seorang anak gadis yang telah melalui proses ritual ini, hampir seluruh kebebasannya telah dibatasi yang dikenal dengan istilah *kalambe*.<sup>47</sup>

Masyarakat Buton sendiri mengenal tiga jenis *posuo* yang berkembang di masyarakat yaitu *posuo Wolio* merupakan ritual pingitan berdasarkan adat asli Wolio yang sudah belangsung sejak zaman nenek moyang orang Wolio, *posuo Johoro* yaitu pingitan berdasarkan tradisi Johor-Melayu mengingat secara historis kerajaan Buton (sebelum menjadi Kesultanan) didirikan oleh imigran dari Johor-Melayu, dan *posuo Arabu*. Kemudian tata cara *posuo* dimodifikasi dengan menghilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam dari *posuo Wolio*. *Posuo* modifikasi inilah yang kemudian disebut *posuo Arabu* (*posuo Arab*) yang dipandang sebagai perwujudan dari rukun Nabi Ibrahim seperti halnya bersunat/khitan (*tandaki*).<sup>48</sup> Setiap anak yang telah melaksanakan prosesi upacara adat tersebut akan mendapat pemberian berupa uang dari para keluarga menurut kerelaan masing-masing.<sup>49</sup>

---

<sup>46</sup>Skandar Engku, *Masalah Posuo Bagi Gadis-Gadis Remaja Sebagai Alat Pendidikan di Kabupaten Dati II Buton* (Baubau : Institut Agama Islam Negri Alaudin Ujung Pandang, 1982), h. 9.

<sup>47</sup>M. Alifudin, *Signifikansi Upacara Siklus Posuo Dalam Membangun Semesta Kepribadian Remaja Wanita Pada Masyarakat Buton*, *Al-Izzah X*, no. 1 (Juli 2015), h. 4.

<sup>48</sup>M. Mu‘min Fahimuddin, ed., *Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton*, h. 250.

<sup>49</sup>Moersidi, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan, Kelahiran, dan Kematian Sesuai Adat Istiadat yang Berlaku di Wollio (Buton)*, (Baubau, 1988), h. 24.



## ***E. Masyarakat Suku Buton***

### **1. Sejarah Singkat Masyarakat Suku Buton**

Suku Buton adalah suku bangsa yang menempati wilayah Sulawesi Tenggara tepatnya di kepulauan Buton. Seperti suku-suku di Sulawesi kebanyakan, suku Buton juga merupakan suku pelaut. Orang-orang Buton sejak lama merantau ke seluruh pelosok Nusantara dengan menggunakan perahu berukuran kecil yang hanya dapat menampung lima orang, hingga perahu besar yang dapat memuat barang sekitar 150 ton. Secara umum, orang Buton adalah masyarakat yang mendiami wilayah kekuasaan Kesultanan Buton.<sup>50</sup>

Sebelum Islam diterima sebagai agama resmi, ajaran agama Hindu mempunyai pengaruh yang cukup kuat. Raja pertama sampai raja keenam masih menganut agama Hindu, hingga kemudian raja keenam bernama Lakaliponto memeluk agama Islam. Ia menerima Islam pada tahun 848 H atau 1540 M dari seorang muballig yang datang dari Malaka, bernama Syekh Abdul Wahid. Setelah memeluk Islam, Lakaliponto diberi gelar “Sultan”, dan namanya populer dengan sebutan Sultan Murhum. Setelah memeluk Islam dan mendapat gelar sultan, kemudian secara perlahan ditetapkanlah agama Islam menjadi agama resmi di Kesultanan Buton, yang kemudian secara perlahan mempengaruhi nilai-nilai kehidupan social kebudayaan masyarakat Buton.

Kerajaan/Kesultanan Buton pernah eksis selama 664 tahun lamanya. Dalam masa itu dipimpin oleh enam orang raja selama 245 tahun lalu seiring masuknya Islam, berganti menjadi kesultanan selama 419 tahun dengan 38 kali pergantian sultan. Kota Baubau memiliki penduduk yang homogen yakni

---

<sup>50</sup>Wikipedia, *Suku Buton*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Buton](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Buton), diakses pada tanggal 2 April 2023 jam 16:05.

mayoritas penduduknya adalah suku Buton. Hal ini dikarenakan kota Baubau merupakan pusat pemerintahan kesultanan Buton pada masa itu.

## 2. Bahasa

Masyarakat Buton memiliki beragam bahasa yang begitu beragam. Hingga sekarang dapat ditemui lebih dari tiga puluhan bahasa dengan berbagai macam dialek. Wujud akulturasi dalam bidang bahasa, dapat dilihat dari adanya penggunaan bahasa Sansekerta yang dapat Anda temukan sampai sekarang di mana bahasa Sansekerta memperkaya perbendaharaan bahasa Buton. Dalam perkembangan selanjutnya bahasa Sansekerta di gantikan oleh bahasa Arab seiring masuknya Ajaran Islam di Kerajaan Buton pada abad ke-15 M, banyaknya penggunaan bahasa Arab pada kosakata bahasa Buton menunjukkan tingginya pengaruh Islam dalam Kesultanan Buton. Disamping itu bahasa Buton juga menyerap unsur-unsur bahasa melayu.<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup>Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton, *Suku Buton Sulawesi Tenggara*, [https://kebudayaan.butonkab.go.id/sejarah\\_1\\_suku\\_buton\\_sulawesi\\_tenggara](https://kebudayaan.butonkab.go.id/sejarah_1_suku_buton_sulawesi_tenggara), diakses pada tanggal 2 April 2023 jam 16:23.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. *Desain Penelitian*

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu penelitian kualitatif (lapangan) yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Penelitian kualitatif yaitu suatu rumusan masalah yang membantu penelitian untuk mengeksplorasi situasi sosial yang akan diteliti.

##### 2. Pendekatan Penelitian

Peneliti dalam meneliti mengambil pendekatan hukum Islam melalui pendapat-pendapat para *fqaha* dan kitab-kitab fiqh sehingga mengetahui sejauh mana hukum Islam dapat mempengaruhi perilaku masyarakat dan seberapa jauh tingkah laku sosial masyarakat mempengaruhi pembentukan dan keadaan hukum yang ada dan berlaku.<sup>52</sup> Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian Empiris yang bertitik tolak pada data primer yaitu masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari Kota Baubau.

#### B. *Lokasi dan Objek Penelitian*

Mengenai lokasi dalam penelitian ini, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian di kecamatan Betoambari, kota Baubau Buton Sulawesi Tenggara. Alasan pemilihan lokasi ini adalah dikarenakan lokasi ini masih merupakan wilayah yang masih kental dengan adat istiadatnya.

---

<sup>52</sup>Sugiono, *Metode Penelitian dan R&D* ( Bandung: Alfabeta, 2015), h. 60.

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah masyarakat setempat yang faham terhadap tema penelitian. Hal ini bertujuan agar data yang dikumpulkan akurat dan lengkap.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yaitu batasan dalam penelitian, sehingga dapat membantu peneliti untuk menyusun daftar pertanyaan penelitian agar bisa mengarahkan pada terlaksananya kegiatan penelitian.<sup>53</sup>

Fokus penelitian ini dibatasi pada pandangan agama Islam dan ajarannya yang berakulturasi dengan tradisi lokal di Buton menyangkut masalah prosesi upacara adat Posuo, sehingga jelas dan tidaknya hubungan antara Islam dan tradisi lokal tersebut. Sehingga penelitian ini dapat menjawab persoalan mengenai aspek-aspek ajaran Islam yang berakulturasi dengan tradisi adat Posuo kemudian menjadi bagian dalam tradisi turun temurun yang dilestarikan masyarakat Buton terutama pada masyarakat yang tinggal di kecamatan Betoambari.

### **D. Deskripsi Penelitian**

Data yang akan digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, analitis, yaitu metode yang menggambarkan atau mendeskripsikan dan memberikan analisis terhadap kenyataan di lapangan berupa kata-kata tertulis dan lisan dari orang-orang yang diamati.

### **E. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua sumber data. Yaitu data primer dan data sekunder.

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2020), h. 54.

### 1. Data Primer

Data yang didapat oleh peneliti melalui hasil wawancara secara mendalam dengan masyarakat setempat dan tokoh adat yang melakukan upacara Posuo serta dari beberapa buku-buku fiqh sebagai sumber data. Adapun masyarakat yang diwawancarai ditentukan berdasarkan pada masyarakat yang ditunjuk oleh tokoh adat setempat yang dianggap mampu untuk menjelaskan permasalahan yang diteliti.

### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan tujuan mengadakan studi review atas dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian seperti Al-Qur'an, buku-buku tafsir, buku-buku syarah dan lain sebagainya yang berhubungan dengan masalah yang diajukan serta mempunyai relevansi dalam penelitian ini serta data lapangan tempat penelitian.<sup>54</sup>

### **F. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen kunci atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Di mana peneliti sebagai instrumen dapat menganalisis data yang diperoleh dan mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan.<sup>55</sup>

### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data-data akurat saat penelitian, peneliti menggunakan beberapa teknik, yaitu:

---

<sup>54</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2014), h. 225.

<sup>55</sup>Hardani, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020), h. 116.

### 1. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dan responden atau yang diteliti yaitu masyarakat setempat yang pernah mengadakan ritual Posuo.

### 2. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data dengan melakukan pengamatan secara langsung ke tempat yang menjadi objek penelitian yaitu masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari kota Baubau Sulawesi Tenggara dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

### 3. Kepustakaan

Kepustakaan yaitu pengumpulan data dari beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Literature ini berupa buku-buku, internet, buletin, jurnal dan sebagainya.

## **H. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisa dengan cara menganalisis dari reduksi data serta penyajian data dan mengambil kesimpulan dari data-data yang ada.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat di ambil.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi yang disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan).

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.<sup>56</sup>



---

<sup>56</sup>Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 161-162.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan dijelaskan secara umum mengenai wilayah kecamatan Betoambari, terutama di kelurahan Lipu yang menjadi lokasi penelitian.

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Kondisi Geografis

###### a. Letak dan Batas Kecamatan Betoambari

Kecamatan Betoambari Terletak pada bagian selatan garis Katulistiwa serta terletak pada 5050' – 5051' Lintang Selatan dan 122056' – 122061' Bujur Timur.<sup>57</sup> Lingkungan kecamatan Betoambari mempunyai batas wilayah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Selat Buton
2. Sebelah timur berbatasan dengan kecamatan Murhum.
3. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Sorawolio.
4. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Buton Selatan.<sup>58</sup>

Kecamatan Betoambari termasuk daerah pesisir/tepi pantai yang meliputi Kelurahan Sulaa dan Kelurahan Katobengke serta satu kelurahan yang dilalui Sungai/kali, yakni Kelurahan Waborobo. Kecamatan Betoambari memiliki luas wilayah 27,89 km<sup>2</sup> dan memiliki laut/pesisir 9 km.

---

<sup>57</sup>BPS Kota Baubau, *Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023* (Baubau: CV Primatama, 2023), h. 5.

<sup>58</sup>Data diambil dari Kantor Kecamatan Betoambari, Kota Baubau pada tanggal 10 September 2023 jam 10:00.



b. Wilayah kelurahan di Kecamatan Betoambari

1. Kelurahan Katobengke
2. Kelurahan Lipuu
3. Kelurahan Sulaa
4. Kelurahan Waborobo
5. Labalawa

c. Suku Bangsa yang ada di Kecamatan Betoambari<sup>59</sup>

1. Suku Bugis
2. Suku Jawa
3. Suku Tolaki
4. Suku Ambon

**2. Struktur Pemerintahan Kecamatan Betoambari**

Dalam struktur pemerintahan di kecamatan Betoambari dipimpin oleh kepala Camat dalam menjalankan tugas. Pembagian wilayah Administratif Pemerintahan Kecamatan Betoambari menurut klasifikasi perkembangannya. Rukun warga dipimpin oleh Ketua RW yang dipilih oleh warganya. Rukun tetangga merupakan organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa dan kelurahan.

---

<sup>59</sup>Data diambil dari Kantor Kecamatan Betoambari, Kota Baubau pada tanggal 10 September 2023 jam 10:00.

Tabel 4.1 : Struktur Pemerintahan Kecamatan Betoambari

<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Rukun Warga (RW)</b>	<b>Rukun Tetangga (RT)</b>
Sulaa	2	6
Waborobo	2	6
Lipu	6	24
Katobengke	5	19
Labalawa	2	6
<b>Betoambari</b>	<b>17</b>	<b>61</b>

Sumber: Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023

Pada tahun 2022 terdapat 4 kelurahan di Kecamatan Betoambari merupakan kelurahan swakarsa serta 1 kelurahan swasembada. Pada tahun 2022 terdapat 17 rukun warga serta 61 rukun tetangga dimana Lipu merupakan kelurahan yang memiliki rukun warga dan rukun tetangga terbanyak, yaitu 6 rukun warga dan 24 rukun tetangga.<sup>60</sup>

### 3. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk yang cukup besar dan terus bertambah setiap tahunnya tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk dan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk.

<sup>60</sup>BPS kota Baubau, *Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023*, h. 15.

Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk

Desa/Kelurahan	Penduduk/Populasi		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah/Total
Sulaa	1.323	1.386	2.709
Waborobo	674	719	1.393
Lipu	3.328	3.290	6.618
Katobengke	4.386	4.449	8.835
Labalawa	696	662	1.358
<b>Betoambari</b>	<b>10.407</b>	<b>10.506</b>	<b>20.913</b>

Sumber: Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023

Secara keseluruhan di Kecamatan Betoambari, terdapat 4.878 keluarga dengan jumlah laki-laki sebanyak 10.407 orang dan jumlah perempuan sebanyak 10.506 orang. Jumlah penduduk yang cukup besar dan terus bertambah setiap tahunnya tidak diimbangi dengan pemerataan penyebaran penduduk dan semakin tingginya tingkat kepadatan penduduk. Pada tahun 2022 di Kecamatan Betoambari, Kelurahan Katobengke merupakan yang terpadat dengan tingkat kepadatan 8.835 orang per kilometer, sedangkan yang terendah yakni Kelurahan Labalawa yang hanya 1.358 orang per kilometer.

Sekitar 42,25 persen penduduk Kecamatan Betoambari berada di Kelurahan Katobengke dengan luas wilayah hanya 5,09 persen dari luas Kecamatan Betoambari. Sementara Kelurahan Woroboro dengan luas wilayah mencapai 31,23 persen dari luas Kecamatan Betoambari, hanya di huni sekitar 6,66 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Betoambari. Sementara Kelurahan

Waborobo dengan luas wilayah mencapai 31,23 persen dari luas Kecamatan Betoambari, hanya dihuni sekitar 6,66 persen dari jumlah penduduk Kecamatan Betoambari. Hal ini menunjukkan tidak meratanya tingkat persebaran penduduk.<sup>61</sup>

#### 4. Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di bidang sosial, Pemerintah Kecamatan Betoambari telah mengupayakan berbagai usaha guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Usaha tersebut meliputi kegiatan-kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, keluarga berencana dan sosial lainnya.

Tabel 4.3 : Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

No	Jenis Sarana	Jumlah
1.	Rumah Sakit	1
2.	Pusekesmas	3
3.	Sekolah	41
4.	Masjid	31

Sumber: Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023

Pada tabel menyajikan sarana kesehatan di Kecamatan Betoambari relatif lengkap. Dari 5 kelurahan di Kecamatan Betoambari terdapat 1 rumah sakit, 3 puskesmas dan 3 apotek.

Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam memajukan tingkat SDM dalam masyarakat yang berpengaruh dalam jangka panjang. Pendidikan juga menjadi kunci kesuksesan pembangunan dalam berbagai kehidupan seperti peningkatan perekonomian. Pendidikan yang ada di Kecamatan Betoambari pada

<sup>61</sup>BPS kota Baubau, *Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023*, h. 25.

tahun 2022 cukup lengkap dimana terdapat sarana pendidikan untuk usia dini hingga menengah atas.<sup>62</sup> Perkembangan pendidikan di Kecamatan Betoambari dapat dikatakan cukup bagus, terlihat dari jenis dan berbagai sekolah yang cukup lengkap mulai dari Sekolah Pendidikan Usia Dini (PAUD) sampai perguruan tinggi.

Tabel 4.4 : Kondisi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat

No	Nama Sekolah	Banyaknya Sekolah
1.	Taman Kanak-Kanak (TK)	15
2.	Raudatul Athfal (RA)	6
3.	Sekolah Dasar (SD)	9
4.	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	2
5.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	3
6.	Madrasah Tsanawiyah (MTs)	1
7.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
8.	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)	3
9.	Madrasah Aliyah (MA)	1
10.	Perguruan Tinggi/Universitas	1

Sumber: Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023

## 5. Agama dan Kepercayaan

Mayoritas penduduk di Kecamatan Betoambari beragama Islam. Hal ini antara lain dapat dilihat dari banyaknya tempat ibadah umat Islam yang terdapat

<sup>62</sup>BPS kota Baubau, *Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023*, h. 35.

pada Kecamatan Betoambari seperti masjid sebanyak 31 buah. Sedangkan tempat ibadah untuk pemeluk agama lain tidak ada.<sup>63</sup>

### ***B. Proses Pelaksanaan Upacara Adat Posuo di Kecamatan Betoambari***

Sebagai suatu pengantar, peneliti tidak menjelaskan mengenai sejarah lahirnya dan berkembangnya tradisi Posuo ini, karena berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di lingkungan masyarakat Lipu dan Katobengke yang merupakan bagian dari lingkungan di Kecamatan Betoambari serta beberapa akademisi yang meneliti tentang budaya yang mengatakan bahwa, jika kita ingin mengetahui mengenai sejarah lahirnya dan berkembangnya tradisi Posuo ini maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat sulit dan akan memakan waktu yang sangat lama karena kita harus mencari tahu kepada orang-orang terdahulu. Sementara untuk sekarang orang-orang yang melaksanakan tradisi ini bukan lagi orang yang hidup di zaman dulu melainkan regenerasi.

Dapat disimpulkan bahwa tradisi ini sudah ada sejak dulu kala dan sampai sekarang masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari serta tetap dilaksanakan sebagai suatu keharusan bagi masyarakat yang tinggal di Kecamatan Betoambari. Masyarakat meyakini bahwa pelaksanaan upacara adat Posuo (pingitan) menjadi bagian dari tanggung jawab orang tua terhadap anak perempuannya. Orang tua merasa bertanggung jawab secara moral dan agamis ketika anak perempuannya belum menjalani Posuo, mengingat kekhawatiran mereka terhadap kemungkinan pergaulan bebas di kalangan anak-anak perempuan. Khususnya, keprihatinan semakin meningkat ketika anak mencapai usia dewasa atau telah memasuki masa baligh (haid).

---

<sup>63</sup>BPS Kota Baubau, Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023, h. 49.

Sebagai respons terhadap kekhawatiran ini, orang tua atau keluarga dekatnya berusaha untuk menjaga agar seorang anak perempuan tetap di Posuo.<sup>64</sup> Pingitan (Posuo) merupakan praktik pembatasan bagi perempuan, umumnya dilakukan di daerah Buton dan beberapa wilayah di Indonesia sebelum pernikahan. Tujuan dari pingitan adalah agar perempuan tidak keluar rumah untuk menjaga kesucian dan pergaulannya, serta sesuai dengan aturan syariat. Sebagaimana penuturan narasumber selaku tokoh agama Wahdah di Baubau bahwa:

Pingitan itu pembatasan untuk perempuan. Biasanya di Buton dan di daerah lainnya di Indonesia, pingitan dilakukan sebelum pernikahan. Supaya perempuan tidak keluar dari rumah, terjaga kesuciannya, dan pergaulannya. Sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Di Buton ini biasa perempuan di pingit 8 malam. Tapi kurang dari itu juga ada yang praktikkan. Dalam hadits Nabi SAW juga sempat disinggung tentang pingitan. Bahwa Nabi SAW itu lebih pemalu dari perempuan yang dipingit dalam kamarnya. Jadi, pingit juga dikenal orang Arab.<sup>65</sup>

Upacara Posuo dapat dilaksanakan tunggal (satu keluarga) atau dapat pula secara kolektif (sejumlah keluarga).<sup>66</sup>

Dalam masa Posuo (pingitan) tersebut dilakukan serangkaian acara adat yang cukup sakral. Upacara adat Posuo ini dilaksanakan secara besar-besaran dan mengeluarkan biaya yang cukup besar, karena dimeriahkan oleh penabuhan gendang dan tari tradisional semalam suntuk. Sehingga masing-masing keluarga menitipkan anak-anak perempuan mereka sebagai peserta Posuo. Penggabungan ini biasa dilakukan dengan pertimbangan kemampuan finansial sebuah keluarga.<sup>67</sup>

---

<sup>64</sup>Hasil wawancara dengan La Misi, Ketua RT Kelurahan Lipu oleh Penulis, pada tanggal 15 September 2023.

<sup>65</sup>Hasil wawancara dengan Mahardi Purnama, Dosen Sejarah Islam di STAI Baubau pada tanggal 3 Februari 2024.

<sup>66</sup>La Ode Abdul Munafi, Ragam Preaktik Upacara dalam Tradisi Masyarakat Buton, h. 6.

<sup>67</sup>Raodah, Tata Krama dalam Adat Istiadat Orang Katobengke di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Patanjala* 11, no. 2 (2019): h. 294.

Jika orang tua merasa tidak mampu, maka mereka ikut menitipkan anaknya kepada penghajat atau pelaksana acara. Terkadang dalam satu kali upacara adat tidak hanya satu atau dua anak tetapi kadang 20 anak perempuan. Masyarakat saling gotong royong untuk mempersiapkan dan mensukseskan acara. Sebagaimana penuturan dari Ibu Aisyah selaku narasumber bahwa:

Dalam satu kali acara adat Posuo, tidak hanya 1 orang yang di Posuokan. Terkadang 30 orang dalam satu kali acara.<sup>68</sup>

Proses pelaksanaan upacara adat posuo terbagi menjadi tiga tahapan, yaitu:

#### 1. Tahap Persiapan

Upacara adat Posuo adalah upacara adat yang dilakukan tepat ketika anak perempuan memasuki usia remaja sekitar 11 tahun keatas. Anak-anak perempuan dipingit, waktu pelaksanaannya bervariasi, mulai dari 8 hari 8 malam, 7 hari 7 malam, ataupun 4 hari 4 malam, bergantung pada pihak yang melaksanakannya. Bahkan ada pula yang hanya sekedar *disarati*<sup>69</sup> (sekedar dimandikan dengan menggunakan air suci dan disertai dengan pembacaan doa-doa dari ketua adat atau *parabela*).<sup>70</sup>

Sebelum upacara adat Posuo dilangsungkan, terlebih dahulu penghajat atau pihak yang menyelenggarakan acara mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Persiapan tersebut dilakukan melalui musyawarah antara keluarga dengan membahas segala hal yang berkaitan dengan seluruh kebutuhan yang

---

<sup>68</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Aisyah, Masyarakat di Kelurahan Lipu oleh Penulis, pada tanggal 15 September 2023.

<sup>69</sup>Disarati maksudnya hanya melakukam syaratnya, yaitu hanya sekedar dimandikan dengan menggunakan air suci dan disertai dengan pembacaan doa-doa dari ketua adat.

<sup>70</sup>Waode Fian Adilia, Ritual Posuo 'Pingingan' pada Masyarakat Suku Buton: Kajian Semiotika, *Jurnal Ilmu Budaya* 7, no. 2 (2019): h. 277.



diperlukan dalam pelaksanaan upacara termasuk menentukan hari yang baik. Para penghajat selaku penyelenggara mengundang tetangga, keluarga baik keluarga yang dekat maupun keluarga yang jauh serta masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam acara yang dimaksudkan. Undangan ini disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut oleh penghajat ataupun tokoh masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber selaku tokoh adat/masyarakat bahwa:

Semua keluarga-keluarga diundang atau disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, ke rumah-rumah, kerabat, dan tetangga. Tetangga-tetangga dan masyarakat setempat kemudian baku kasih tahu-tahu serta saling membantu untuk membuat yang namanya *katambini*.<sup>71</sup>

Berdasarkan penuturan narasumber di atas bahwa tetangga dan masyarakat setempat kemudian saling gotong royong untuk membuat *katambini*.<sup>72</sup> Dan mereka juga membuat *Kaompu* yaitu tempat khusus di depan/teras rumah. *Kaompu* merupakan wadah dan ruang tambahan pada rumah yang dibangun secara gotong royong oleh masyarakat setempat pada saat proses upacara Posuo ini dilakukan yang berfungsi sebagai tempat duduk untuk tamu.<sup>73</sup> Tamu yang datang tidak hanya dari pihak keluarga namun juga datang dari tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat serta masyarakat umum. *Kaompu* dibuat dari kayu kurang lebih seluas 23 meter.<sup>74</sup>

Setelah musyawarah, dilanjutkan dengan persiapan perlengkapan untuk Posuo seperti gong/gendang, *Bosu-Bosu* atau cerek, 2 uang koin lama, dan kain

---

<sup>71</sup>Hasil wawancara dengan H. La Amba, Tokoh Agama/Masyarakat oleh Penulis, pada tanggal 8 September 2023

<sup>72</sup>Katambini yaitu dapur-dapur kecil yang dibuat untuk digunakan sebagai tempat untuk membuat makanan bagi para tamu yang diundang.

<sup>73</sup>Mimin Trianus, Peran dan Fungsi Aktivitas pada Kaompu dalam Tradisi Posuo Masyarakat Labalawa Kota Baubau, *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no.2 (2022): h. 1.

<sup>74</sup>Hasil wawancara dengan H. La Amba, Tokoh Agama/Masyarakat oleh Penulis, pada tanggal 8 September 2023.

putih yang digunakan untuk membuat ruangan. Selanjutnya, mempersiapkan ruangan khusus yang berada pada bagian belakang rumah dan seluruh sisi dinding ruangan ditutupi menggunakan kelambu (tirai) dan kain putih. Ruangan khusus tersebut digunakan sebagai ruang kurungan bagi para peserta selama prosesi upacara adat Posuo berlangsung. Di dalamnya juga dibuatkan lubang kecil yang bertujuan sebagai tempat buang hajat untuk para peserta *suo*.<sup>75</sup> Tetapi seiring berjalannya zaman, masyarakat tidak lagi membuat lubang kecil, sebaliknya ruangan khusus yang menjadi tempat kurungan dibuatkan di tempat yang berdekatan dengan kamar mandi, sehingga memudahkan para peserta untuk mandi dan buang air.<sup>76</sup>

## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan Posuo dimulai dengan para peserta dimandikan 2 kali. Pertama, mandi di laut *Katopa-topa*. Masyarakat meyakini bahwa prosesi harus dimulai dengan para peserta *suo* dimandikan di laut *Katopa-topa*. Kedua, tepat sebelum para peserta *suo* dimasukkan ke dalam ruangan. Sebelum masuk ke dalam ruangan, *parabela* selaku ketua adat memandikan para peserta berisi air yang telah dibacakan doa menggunakan *bosu-bosu* atau cerek. Dalam *bosu-bosu* tersebut berisi air doa dan uang koin lama. Doa-doa dimohonkan kepada Allah SWT dengan harapan agar acara adat Posuo dapat berjalan dengan lancar dan juga keselamatan bagi peserta Posuo. Masyarakat meyakini, jika uang koin jatuh pada saat para peserta dimandikan, maka jodohnya akan cepat datang.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Peserta *suo* yaitu para peserta yang berada dalam kurungan (ruangan khusus) di belakang rumah yang disiapkan sebagai tempat tinggal peserta selama dipingit.

<sup>76</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Fina, Masyarakat di Kelurahan Katobengke oleh Penulis pada tanggal 6 September 2023.

<sup>77</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Fina, Masyarakat di Kelurahan Katobengke oleh Penulis pada tanggal 6 September 2023.

Setelah itu para peserta dimasukkan ke dalam ruangan khusus yang telah disiapkan sebagai tempat kurungan para peserta selama beberapa hari pada sore hari. Selama dalam kurungan mereka tidak diizinkan untuk berinteraksi dengan dunia luar, kecuali dengan sesama peserta *suo* dan *parabela* selaku ketua adat, tidak boleh terlihat langsung oleh laki-laki, dan tidak diizinkan bersuara keras. Semua larangan-larangan tersebut harus dipatuhi oleh para peserta. Masyarakat meyakini bahwa jika larangan tersebut dilanggar, maka para peserta akan terkena penyakit kulit (kudis). Seperti yang disampaikan oleh Ibu Fina selaku narasumber bahwa:

Jika syarat-syaratnya tidak dijalankan, maka masyarakat dari dulu percaya bahwa para gadis yang diposuo akan berkulit kudis.<sup>78</sup>

Selama berada dalam kurungan<sup>79</sup> para peserta akan diberikan nasihat-nasihat mengenai etika adab dan berperilaku yang baik sesuai agama, adat dan norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Nasihat-nasihat yang diberikan bertujuan untuk pembentukan karakter tidak hanya secara psikis tetapi juga secara fisik. Secara psikis bertujuan untuk membentuk mental para peserta *suo* dan yang dilarang sebagai seorang gadis dewasa berdasarkan ketentuan adat istiadat dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Selain itu, secara fisik, para peserta diajarkan untuk merawat diri, dan berperilaku hidup sehat sehingga tetap tumbuh sebagai seorang gadis yang sehat dan cantik secara alami. Sebagaimana penuturan Ummu Raihan selaku narasumber bahwa:

Di dalam kurungan itu memang gadis-gadis itu dikasih petuah-petuah tentang bagaimana adabnya seorang perempuan dan bagaimana berperilaku yang baik, bagaimana perlakuannya dia nanti kalau misalkan saat sudah

---

<sup>78</sup>Hasil wawancara dengan Ibu Fina, Masyarakat di Kelurahan Katobengke oleh Penulis pada tanggal 6 September 2023.

<sup>79</sup>Ruangan khusus yang dibuat sebagai tempat kurungan para peserta selama beberapa hari dan berada pada bagian belakang rumah, serta seluruh sisi dinding ruangan ditutupi menggunakan kelambu (tirai) dan kain putih.

baligh (haid), bagaimana mereka merawat diri mereka sendiri. Jadi mereka diajari seperti itu.<sup>80</sup>

Pada malam pertama upacara adat posuo, diadakan acara pembukaan pesta (*kabelai*) dan makan bersama. Masyarakat setempat datang ke rumah penghajat selaku pelaksana upacara Posuo dan bersama-sama saling membantu membuat makanan-makanan yang nanti akan disajikan kepada para tamu selama upacara adat berlangsung. Acara tersebut dihadiri oleh para tamu yang terdiri dari ketua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat serta masyarakat setempat. Acara ini dilaksanakan di *kaompu* dan tokoh agama ditunjuk untuk memimpin sekaligus melantunkan doa sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rezeki untuk bisa melaksanakan upacara adat ini dan dapat mengumpulkan keluarga, kerabat dan seluruh masyarakat. Pada saat berjalannya acara, para wanita tidak diperkenankan untuk melayani di *kaompu*, seperti membawakan makanan. Dan yang ditetapkan dan diminta untuk jadi pelayan adalah para lelaki. Pada malam itu juga mulai dilakukan penabuhan gendang (gong) yang dipukul dengan irama lembut dan lantunan syair-syair (*hawasi*)<sup>81</sup> sepanjang malam sampai shubuh. Penabuhan gong dan lantunan syai-syai tersebut dilakukan setiap malam hingga malam terakhir upacara adat Posuo.<sup>82</sup>

### 3. Tahap Penutupan

Tahap penutupan ditandai dengan malam puncak di mana para peserta *suo* telah keluar dari *suo* (kurungan) pada sore hari. Setelah itu, *parabela* selaku ketua adat memandikan para peserta untuk terakhir kali dengan air yang telah

---

<sup>80</sup>Hasil wawancara dengan Ummu Raihan, Masyarakat Kelurahan Lipu oleh Penulis pada tanggal 15 September 2023.

<sup>81</sup>Hawasi adalah lantunan syai-syai yang dilantunkan oleh orang-orang tua di setiap malam Posuo.

<sup>82</sup>Hasil wawancara dengan H. La Amba, Tokoh Agama/Masyarakat oleh Penulis pada tanggal 8 September 2023.

dibacakan doa dan para peserta didandani serta dipakaikan pakaian adat Buton. Para peserta juga didoakan kembali oleh *parabela* sebelum mereka keluar dari rumah. Hal ini bermakna bahwa diharapkan para gadis senantiasa dilindungi oleh Allah SWT setelah keluar dari rumah. Pada malam puncak, dipentaskan pula tari Linda dan tari Katiba sebagai tari pergaulan. Tari Linda untuk perempuan dan tari Katiba untuk laki-laki. Tari Linda dan tari Katiba dikenal masyarakat setempat sebagai tari muda mudi dan dijadikan sebagai ajang pencarian jodoh pada zaman dulu.<sup>83</sup>

Para peserta menarikan tarian Linda sebagai bagian dari rangkaian acara hingga menjelang maghrib. Tarian ini lahir sebagai aplikasi dari rangkaian acara Posuo bagi gadis-gadis yang sudah disyarati dengan urutan-urutan tertentu. Tarian ini dianalogikan dari perlakuan bidadari yang baru selesai membersihkan diri/mandi, maka bidadari mengeringkan badan sambil berputar dengan menggunakan sehelai kain yang sekarang disebut selendang. Tari Linda diiringi dengan penabuhan gendang (gong) yang memiliki keunikan tersendiri karena antara gerak tari bertolak belakang dengan kecepatan irama gong. Ini mengandung makna bahwa para gadis yang telah disyarati dalam Posuo tidak boleh terpengaruh oleh pengaruh lingkungan.<sup>84</sup>

Setelah Isya, rangkaian acara dilanjutkan kembali dengan tarian Katiba. Tari Katiba dimainkan oleh beberapa laki-laki yang menari menggunakan selendang. Dipersilahkan terlebih dahulu kepada *parabela* selaku ketua adat, baru kemudian para orang tua. Biasanya, tari Katiba ditarikan oleh orang tua para

---

<sup>83</sup>Raodah, Tata Krama dalam Adat Istiadat Orang Katobengke di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Patanjala* 11, no. 2 (2019): h. 294.

<sup>84</sup>Festival Budaya Tua, *Tradisi Buton Memperkuat Pesona Indonesia*, <https://zonasultra.id/festival-budaya-tua-tradisi-buton-memperkuat-pesona-indonesia.html>, diakses pada tanggal 29 Desember 2023 jam 04.10.

peserta *suo* berjumlah 3 sampai 4 orang, Mereka menari sambil menghentakkan kaki di tanah sebanyak 7 kali. Kemudian dilanjutkan kembali dengan tari Linda yang diikuti oleh orang tua (ibu) dan para peserta. Para peserta menari menggunakan kipas, sedangkan para orang tua menari menggunakan selendang. Tari Linda ditarikan sebanyak 7 kali diikuti dengan para peserta *suo* hingga malam.

Acara kemudian dilanjutkan dari shubuh hingga pagi hari. Para peserta kemudian dikumpulkan di dalam satu lingkaran menggunakan kain putih dan digiring di *kaompu*. Doa juga dilantunkan oleh salah seorang tokoh agama pada penutupan acara puncak upacara adat Posuo. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kelancaran selama proses penyelenggaraan Posuo. Selain itu juga ucapan terima kasih penghajat selaku penyelenggara Posuo kepada keluarga, tetangga dan masyarakat. Ucapan terima kasih biasanya diberikan dalam bentuk amplop (uang) karena telah gotong royong dan membantu mensukseskan acara baik secara tenaga maupun keperluan perlengkapan. Sebagaimana penuturan dari Ummu Raihan selaku narasumber bahwa:

Selesai shalat shubuh, dikasih semacam doa syukuran bahwa telah selesai rangkaian semua acara itu. Pokoknya semua keluarga dikumpul, kemudian para gadis digiring di depan (*kaompu*) dan keluarga-keluarganya dikumpul semua. Di situ didoakan kalau sudah selesai seluruh rangkaian acara sampai pagi. Rangkaian doa. Kemudian sebagai tanda terima kasih yang punya acara, yang terlibat semua dikasih semacam ucapan terima kasih. Tapi diamplopkan atau diberikan dalam bentuk uang karena rasa lelah semua orang-orang yang sudah terlibat.<sup>85</sup>

Dalam upacara Posuo, kain putih dan bersih digunakan untuk menutupi seluruh sisi dinding ruang kurungan dan dipakai diakhir acara. Hal ini

---

<sup>85</sup>Hasil wawancara dengan Ummu Raihan, Masyarakat di Kelurahan Lipu pada tanggal 26 Septemberi 2023.

memberikan makna kesucian sehingga diharapkan bahwa para peserta akan keluar dari *suo* (kurungan) dalam keadaan bersih dan suci layaknya kain putih tersebut.<sup>86</sup>

Acara kemudian ditutup dengan tari *Mangaru* yaitu tari perang yang dilakukan oleh kaum laki-laki dengan memakai pakaian *kampurusi* (destar) dan *leja* (jubah) serta memakai keris.<sup>87</sup> Tari *Mangaru* berfungsi sebagai media sosialisasi dan pendidikan pada generasi muda untuk selalu mengasah kemampuan diri sebagai pemimpin yang berjiwa ksatria. Mereka menempatkan tari *Mangaru* ini menjadi bagian dari media untuk menyampaikan maksud dan tujuan yang diinginkan oleh kebudayaan Buton.<sup>88</sup> Dengan berakhirnya tari *Mangaru* menandakan pula bahwa semua proses upacara adat Posuo telah berakhir.

Bagi masyarakat setempat sendiri, tidak ada kesulitan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan upacara adat posuo. Baik dari segi persiapan ataupun prosesi acaranya. Karena masyarakat setempat saling membantu dalam mempersiapkan segala keperluan.<sup>89</sup> Kewajiban perempuan melakukan upacara adat Posuo (pingitan) yang tidak diperuntukkan bagi laki-laki menunjukkan bahwa perhatian terhadap anak perempuan lebih berat dari anak laki-laki. Pengetahuan atau ajaran yang didapatkan selama Posuo diharapkan akan menjadi bekal bagi para peserta dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup>Waode Fian Adilia, Ritual Posuo 'Pingitan' pada Masyarakat Suku Buton: Kajian Semiotika, *Jurnal Ilmu Budaya* 7, no. 2 (2019): h. 279.

<sup>87</sup>Raodah, Tata Krama dalam Adat Istiadat Orang Katobengke di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara, *Patanjala* 11, no. 2 (2019): h. 294.

<sup>88</sup>Azriyana, Seni Pertunjukan Mangaru pada Masyarakat Talaga Raya, *Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya* 5, no. 1 (2020):h.24.

<sup>89</sup>Hasil wawancara dengan H. La Amba, Tokoh Agama/Masyarakat oleh Penulis pada tanggal 8 September 2023.

<sup>90</sup>La Fariki, *Mengapa Perempuan Buton dan Muna dipingit ?* (Kendari: Komunika, 2009), h. 9

Umumnya, tradisi pingitan dilaksanakan sebelum wanita menikah. Dan para peserta pingitan diikuti oleh para gadis yang telah memasuki usia dewasa atau sekitar 17 tahun keatas. Namun berbeda dengan tradisi posuo di Kecamatan Betoambari, para peserta diikuti oleh anak yang baru memasuki masa baligh (haid).

### ***C. Upacara Adat Posuo di Kecamatan Betoambari ditinjau dari Hukum Islam***

Upacara adat Posuo adalah tradisi turun temurun yang telah dilakukan oleh masyarakat Buton khususnya masyarakat di Kecamatan Betoambari. Al-Qur'an dan Al-Sunnah tidak membahas mengenai pingitan yang menandai masa peralihan seorang perempuan dari remaja menuju dewasa. Namun pada prakteknya Posuo merupakan tradisi yang telah berlangsung bahkan sejak masa Pra-Islam. Tradisi ini terus dilestarikan oleh masyarakat dan menjadi budaya dan adat atau kebiasaan. Sebagaimana dalam kaedah fiqh menyebutkan bahwa:

العادة محكمة

Adat atau kebiasaan itu dapat menjadi dasar menetapkan hukum

Dalam bahasa Arab terdapat dua istilah yang berkenaan dengan kebiasaan yaitu *al-'Adat* dan *al-'Urf*. Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara kontinyu manusia mau mengulanginya. Sedangkan *'urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh



watak kemanusiaannya dalam berbagai kebiasaan termasuk dalam bermuamalah.<sup>91</sup>

Para ulama mengatakan bahwa ‘Urf yang benar adalah sesuatu yang telah menjadi kebiasaan dan tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan suatu maslahat dan tidak mendatangkan suatu mafsadat. Pandangan para ulama tersebut memberikan pengertian bahwa adat atau kebiasaan mempunyai kedudukan manakala adat itu tidak bertentangan dengan *nash* dan tidak menimbulkan mudharat.<sup>92</sup> Adat atau kebiasaan yang ada pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat.

Dalam Islam para ulama membagi adat atau ‘urf menjadi dua bagian, yaitu:

1. Dari segi bentuk, terbagi menjadi dua yaitu:
  - a. ‘Urf *al-Lahfdzi*, merupakan kebiasaan yang terdapat di masyarakat berupa ucapan.
  - b. ‘Urf *al-‘Amaliy*, merupakan kebiasaan yang sudah dikenal di masyarakat berupa perbuatan. Misalnya, seseorang membeli pakaian di toko tidak dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*, padahal menurut ketentuan jual beli harus dibarengi dengan *ijab* dan *qabul*. Karena, kebiasaan yang berlaku di masyarakat, ketika seseorang telah membayar harga yang disepakati, dianggap telah terjadi *ijab* dan *qabul*.<sup>93</sup>
2. Dari segi keabsahan sebagai dalil hukum, terbagi menjadi dua macam yaitu:

---

<sup>91</sup>Ramdan Fawzi, Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة dalam Bidang Muamalah, <https://www.researchgate.net/publication/334254222>, diakses pada tanggal 31 Desember 2023 pukul 1.30.

<sup>92</sup>Amir Mu’allim, *Adat Kebiasaan dan Kedudukannya dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*, al-Mawarid 4, (1996): h. 18.

<sup>93</sup>Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958), h. 220.

a. *'Urf Shahih* merupakan kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip agama Islam. Misalnya, pemberian hadiah kepada seorang perempuan yang telah dipinang.<sup>94</sup> *'Urf Shahih* dilihat dari segi cakupannya dibagi menjadi dua yaitu:

- 1) *'Urf 'Aam* (umum) yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum dikalangan masyarakat. Misalnya mandi, berpakaian dan menjaga kebersihan.
- 2) *'Urf Khas* (khusus) yaitu merupakan kebiasaan yang berlaku secara lokal, golongan atau penduduk negara tertentu, seperti tradisi adat tertentu.<sup>95</sup>

b. *'Urf Fasid*, kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama Islam. Misalnya, menyambut tahun baru dengan pesta minuman keras.

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya:

1. Adat itu bernilai maslahat
2. Adat itu berlaku umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. Adat itu telah berlaku sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
4. Adat itu tidak bertentangan dengan *nash*.<sup>96</sup>

Upacara adat Posuo dari segi bentuknya termasuk kedalam *'urf 'amaliy*, yakni kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Sedangkan dari segi keabsahan sebagai dalil hukumnya, upacara adat posuo termasuk kedalam *'urf shahih*, kebiasaan yang berlaku di

<sup>94</sup>Abdul Wahhab al-Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma Laa Nassha fih* (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1960), h. 124.

<sup>95</sup>Abdul Wahhab al-Khallaf, *Mashadir al-Tasyri' fi ma Laa Nassha*, h. 124.

<sup>96</sup>Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1996), h. 144.

masyarakat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Tradisi ini tidak melanggar aturan yang haram dan membatalkan yang wajib serta secara umum dapat diterima karena kesesuaiannya dengan ajaran Islam.

Walaupun urf ini kelihatan sesuai dengan semangat syariat dalam mempersiapkan wanita yang telah baligh agar menjaga diri dengan berakhlak atau berperilaku yang baik dan memahami tugas-tugasnya sebagai perempuan, tentu masih ada hal yang perlu diperbaiki dengan *dakwah bil hikmah wal mau'idzatil hasanah*. Seperti kepercayaan masyarakat mengenai koin yang jatuh dalam cerek ketika para gadis dimandikan bahwa perempuan itu akan cepat menikah adalah kurang tepat. Karena jodoh, kematian, dan rezeki adalah qadha yang sudah ditetapkan Allah SWT. Cepat atau lambat ada di tangan Allah. Manusia hanya mampu berusaha semaksimal mungkin kemudian menyerahkan semua hasilnya pada Allah SWT sang Pengatur. Allah SWT lebih tahu tentang waktu yang tepat dan terbaik bagi hamba-hamba-Nya. Seperti firman Allah SWT dalam QS Al-Nahl/16:125.

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَا دِهِمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

Terjemahnya:

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik.<sup>97</sup>

Ayat di atas menekankan pentingnya berdakwah dengan bijaksana dan memberikan pesan yang positif dan pelajaran yang baik serta mendidik kepada orang lain. Selain itu, jika terjadi perbedaan pendapat atau perdebatan, umat Islam diarahkan untuk meresponsnya dengan cara yang lebih baik dan lebih etis. Ayat di atas juga mencerminkan nilai-nilai kesantunan dan kebijaksanaan dalam

<sup>97</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 391.

berkomunikasi dengan orang lain. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar pesan-pesan Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat yang belum mengenal agama Islam yang sesuai dengan syari'at atau memiliki pandangan yang berbeda.

Masyarakat setempat meyakini bahwa upacara adat Posuo merupakan doa orang tua kepada anaknya agar kelak menjadi perempuan yang baik dan berperilaku serta berakhlak yang sesuai dengan agama dan norma-norma yang ada. Selain itu juga, masyarakat menganggap upacara adat tersebut sebagai tradisi yang bermanfaat bagi masyarakat yang di dalamnya terdapat sarana menjalin tali silahturrahmi dan mempererat ukhuwah serta kekeluargaan antara masyarakat, bersedekah, serta membantu meringankan beban orang lain. Sebagaimana penuturan Ummu Raihan selaku narasumber bahwa:

Terus terang, awalnya saya sempat menentang karena ada juga prosesi begini ada yang diselingi dengan hal-hal maksiat, misalkan mau masak makanan untuk para tamu kadang-kadang di situ ada minumannya (*khamr*). Namun sekarang hal-hal yang berbau minuman (*khamar*) itu dilarang dan tidak diizinkan lagi. Dan setelah berdiskusi dengan Bapak (penghajat upacara Posuo), saya pikir iya juga, kapan lagi kita mau kumpul keluarga, tetangga dan masyarakat karena kan ini saling jauh-jauhan keluarga, kalau kita alasan hanya untuk pergi memberikan makanan ke rumah mereka tidak enak dan mereka mungkin merasa dikasihani. Tapi kalau ada acara begini, keluarga jauh, tetangga dan masyarakat kumpul, kemudian makan ramai-ramai. Mungkin awalnya istilahnya tali silahturrahmi sudah renggang, dengan acara ini kumpul-lumpul ternyata si dia masih termasuk keluarga. Di lihat manfaat dan mudharanya, ternyata manfaatnya banyak. Kalau mau dipikir uang yang keluar banyak. Tapi kalau kita lihat orang lain senang, ya kita juga senang. Rezeki juga tetap berkah. Makanya setelah itu saya mau ikut adat Posuo ini.<sup>98</sup>

Al-Qur'an pun menganjurkan kita untuk selalu mempererat ukhuwah dan menjalin silahturrahmi, bersedekah dan membantu orang lain. Hal itu termasuk ke dalam salah satu prinsip hukum Islam yaitu saling tolong menolong. Umat Islam

---

<sup>98</sup>Hasil wawancara dengan Ummu Raihan, Masyarakat di Kelurahan Lipu pada tanggal 26 September 2023.

dianjurkan untuk saling membantu dalam hal-hal yang baik dan mematuhi aturan-aturan agama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Ma'un/107:7

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ  
الْمَاعُونَ (٧)

Terjemahnya:

Celakalah orang-orang yang melaksanakan shalat, (yaitu) yang lalai terhadap shalatnya, yang berbuat riya, dan enggan (memberi) bantuan.<sup>99</sup>

Ayat di atas menekankan pentingnya membantu orang lain, bukan hanya dalam bentuk ibadah formal seperti shalat, tetapi juga memberikan bantuan yang berguna dalam kehidupan sehari-hari seperti memberikan bantuan dan sedekah dari harta yang halal dan baik serta menegaskan bahwa tolong-menolong tidak hanya terbatas pada bantuan materi, tetapi juga mencakup tindakan-tindakan kecil yang berguna bagi sesama. Enggan memberikan bantuan yang berguna dianggap sebagai perilaku yang tercela.

Silahturahim mempunyai manfaat yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia, di antaranya dimudahkan rezeki serta umurnya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَرَّهُ أَنْ  
يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحْمَةَ (أَخْبَرَهُ أَحْمَدُ)<sup>100</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin Al-Mundzir, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ma'an, dia berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Sa'id dari Sa'id bin Abi Sa'id dari Abu Hurairah radhiyallahu

<sup>99</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 910-911.

<sup>100</sup>Abu 'Abdullah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*, Juz 20 (Cet. I; tt: Muassah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M), h. 43.

'anhu, dia berkata: Dari Abu Hurairah r.a berkata: Aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barangsiapa yang senang diperluas rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah menyambung silaturahmi. (H.R. Ahmad)

Seorang yang banyak bersilahturrahim tentu banyak kenalan, banyak teman, dan banyak yang simpatik. Perangai yang baik akan menumbuhkan kecintaan dan kasih sayang dari sesamanya serta mampu membangun relasi yang harmonis dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap orang lain. Selain itu, silahturrahim termasuk amal perbuatan baik dan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

حَدَّثَنَا يَعْلَى حَدَّثَنَا فِطْرٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الرَّحِمَ مُعَلَّمَةٌ بِالْعَرْشِ وَلَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمَلِكِ فِي وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا انْقَطَعَتْ رَحْمُهُ وَصَلَّهَا (أَخْبَرَهُ بُخَارِي)<sup>101</sup>

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Ya'la, telah menceritakan kepada kami Fithr dari Mujahid, dari Abdullah bin Amr, dia berkata, 'Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Orang yang menyambung bukanlah orang yang membalas kebaikan orang akan tetapi ia adalah orang yang apabila hubungan kekerabatannya diputuskan maka ia menyambunginya. (H.R, Bukhari)

Dengan bersilahturrahim dibalas dengan balasan yang sejenis yakni disambut dengan shilah pula, yakni dengan rahmat-Nya. Jika setiap individu mampu membangun silahturrahim dengan baik. Maka akan banyak kemudahan. Oleh karena itu, wahana silahturrahim harus terus selalu dibangun dan dilestarikan.

Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Buton di Kecamatan Betoambari menjadikan upacara adat posuo sebagai bentuk perilaku berbudaya dan beragama

<sup>101</sup>Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *al-Adab al-Mufrad*, Juz 1 (Cet. I; Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1409 H/ 1989 M), h. 37.

di masyarakat yang tercermin dari segala hal sehingga meningkatkan kualitas individu dan masyarakatnya. Al-Qur'an telah menjelaskannya mengenai tatakrama. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS al-Ahzab/33:21.

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Terjemahnya:

Sungguh, pada (diri) Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah.<sup>102</sup>

Ayat ini memberikan petunjuk kepada umat Islam untuk mengambil Rasulullah SAW sebagai suri teladan yang baik. Dengan mengikuti teladan Rasulullah SAW, umat Islam diharapkan dapat membentuk karakter yang baik, hidup sesuai dengan ajaran Islam, dan meraih keberkahan dalam hidup dunia dan akhirat.

---

<sup>102</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 606.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. *Kesimpulan*

Setelah penulis mengadakan penelitian di Kecamatan Betoambari, maka berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upacara adat Posuo merupakan tradisi turun-temurun yang telah lama ada. Upacara adat Posuo adalah suatu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Betoambari. Tradisi ini merupakan suatu bentuk pingitan atau pengasingan terhadap anak perempuan yang telah mencapai usia remaja atau baligh (haid). Pelaksanaan upacara ini dianggap penting untuk menjaga kehormatan dan melindungi anak perempuan, terutama setelah mencapai usia dewasa atau baligh. Adapun proses pelaksanaan upacara adat posuo terbagi menjadi beberapa tahapan diantaranya tahap persiapan yaitu melibatkan persiapan fisik dan spiritual serta melakukan musyawarah keluarga, pembuatan tempat khusus untuk acara, dan penentuan hari pelaksanaan. Pada tahap pelaksanaan yang menjadi inti dari proses acara yaitu memasukkan peserta ke dalam ruangan khusus sebagai tempat kurungan para peserta, penabuhan gendang dan tarian, serta pembelajaran etika dan adab bagi peserta. Serta tahap penutupan yang ditandai dengan malam puncak, tarian Linda dan Katiba, serta doa penutup sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT. Posuo tidak hanya sebagai acara adat semata, tetapi juga sebagai bentuk pendidikan dan pembentukan karakter bagi para peserta *suo*. Meskipun upacara adat ini memerlukan biaya besar, masyarakat setempat menyelesaikan tantangan ini



melalui gotong royong dan partisipasi aktif dari keluarga dan tetangga. Tradisi ini mencerminkan perhatian dan nilai-nilai yang tinggi terhadap anak perempuan dalam masyarakat Buton.

2. Upacara adat Posuo merupakan tradisi upacara yang telah ada sejak Pra Islam dan kemudian tradisi tersebut diintegrasikan ke dalam hukum Islam. Kaedah fiqh menyebutkan bahwa adat atau kebiasaan dapat menjadi dasar dalam menetapkan hukum. Adapun upacara adat Posuo dari segi bentuknya termasuk *'urf al-'Amaliy* dan dari segi keabsahan sebagai dalil hukum termasuk *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip Islam, masyarakat dapat terus menjaga dan melestarikan tradisi Posuo, sambil mengoreksi unsur-unsur yang mungkin tidak sejalan dengan ajaran agama. Dengan demikian, tradisi ini dapat menjadi bagian yang harmonis antara kearifan lokal dan nilai-nilai Islam.

#### **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada seluruh masyarakat di Kecamatan Betoambari untuk terus mempertahankan budaya dan tradisi upacara adat posuo yang dapat membentuk perilaku dan etika pergaulan serta mengontrol kehidupan sosial kemasyarakatan sehingga tradisi ini dapat terus dilaksanakan.
2. Diharapkan kepada para akademisi agar mengkaji lebih lagi untuk menambah pengetahuan dan wawasan mengenai makna-makna yang terkandung dalam upacara adat posuo. Apalagi di era modern saat ini, generasi muda memiliki akses yang lebih mudah ke berbagai sumber

pengetahuan melalui teknologi canggih. Sehingga sebaiknya, kemudahan ini dimanfaatkan dengan baik untuk mencari informasi yang bermanfaat.

3. Diharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Betoambari agar menjaga dan tetap melestarikan tradisi upacara adat posuo ini dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar semakin sesuai dan dekat dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keislaman yang ada pada upacara adat Posuo tanpa meninggalkan kebiasaan yang sudah baik sampai generasi selanjutnya nanti.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021.
- Adilia, Waode Fian. Ritual Posuo 'Pingitan' pada Masyarakat Suku Buton: Kajian Semiotika. *Jurnal Ilmu Budaya* 7. no. 2 (2019).
- Alifudin, M. *Signifikansi Upacara Siklus Posuo Dalam Membangun Semesta Kepribadian Remaja Wanita Pada Masyarakat Buton*. Al-Izzah X, no. 1, 2015.
- Azriyana. Seni Pertunjukan Mangaru pada Masyarakat Talaga Raya. *Jurnal Pembelajaran Seni dan Budaya* 5. no. 1 (2020).
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Adat Bagi Umat Islam*. Yogyakarta: Fakultas UII, 1983.
- Basyir, Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- BPS Kota Baubau, Kecamatan Betoambari dalam Angka 2023, Baubau: CV Primatama, 2023.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Mughirah. *al-Adab al-Mufrad*. Juz 1. Cet. I; Bairut: Dar al-Basyair al-Islamiyah, 1409 H/ 1989 M.
- Depag. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ikhtiar Biro van Houve, 2003.
- Dinas Kebudayaan Kabupaten Buton. *Suku Buton Sulawesi Tenggara*. [https://kebudayaan.butonkab.go.id/sejarah\\_1\\_suku\\_buton\\_sulawesi\\_tenggara](https://kebudayaan.butonkab.go.id/sejarah_1_suku_buton_sulawesi_tenggara) (Diakses 2 April 2023).
- Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Engku, Skandar. *Masalah Posuo Bagi Gadis-Gadis Remaja Sebagai Alat Pendidikan di Kabupaten Dati II Buton*. Baubau : Institut Agama Islam Negeri Alaudin Ujung Pandang, 1982.
- Fadhullah, Sayyid Muhammad Husain. *Dunia Remaja : Tanya Jawab Seputar Pergaulan dan problematikanya remaja*. Jakarta: Pustaka Hidayah, 2005.
- Fahimuddin, M. Mu'min, ed. *Menafsir Ulang Sejarah dan Budaya Buton*. Baubau: Penerbit Respect, 2011.
- Fawzi, Ramdan. *Aplikasi Kaidah Fikih العادة محكمة dalam Bidang Muamalah*. <https://www.researchgate.net/publication/334254222> (Diakses 31 Desember 2023).
- Festival Budaya Tua. Tradisi Buton Memperkuat Pesona Indoonesia. <https://zonasultra.id/festival-budaya-tua-tradisi-buton-memperkuat-pesona-indonesia.html> (Diakses 29 Desember 2023).
- Hakim, Moh. Nur, "Islam Tradisional dan Reformasi Pragmatisme" Agama dalam Pemikiran Hasan Hanafi, Malang: Bayu Media Publishing, 2003.
- Hanbal, Abu 'Abdullah Ahmad ibn Muhammad. *Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal*. Juz 20. Cet. I; tt: Muassah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M.

- Hardani. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*. Jakarta: Logos, 1996
- Hasan, Akhmad. *Amar Ma'ruf Nahi Munkar (Perintah kepada Kebaikan, Larangan dan Kemungkaran)*. Departemen Urusan Keislaman, 2018.
- Kantor Kecamatan Betoambari, Kota Baubau.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah Hukum Islam "Ilmu ushulul fiqh"*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Koentjaraningrat. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- La Fariki. *Mengapa Perempuan Buton dan Muna dipingit ?*. Kendari: Komunika, 2009.
- Latupono, Barzah. *Buku Ajar Hukum Islam*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Mardani. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2015.
- Mardawiah. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Adat Perkawinan Di Desa Lempang Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru". *Skripsi*. Makassar: Fak. Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.
- Moersidi, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan, Kelahiran, dan Kematian Sesuai Adat Istiadat yang Berlaku di Wollio (Buton)*. Baubau, 1988.
- Mu'allim, Amir. *Adat Kebiasaan dan Kedudukannya dalam Perkembangan Hukum Islam di Indonesia*. al-Mawarid 4, (1996).
- Mustari, Suriyaman. *Hukum Adat*. Cet. I; Jakarta: 2014.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persaja, 2013.
- Peursen, C.A.Van, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kaninisisus, 1988.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung, Pusat Penerbita LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Purwono, Eko. 'Amar Ma'ruf Nahy Munkar dalam Perspektif Sayyid Guthb, *al-Hikmah: Jurnal Studi Agama-Agama* 1, No. 2 (2018).
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Ramli, *Antropologi Sosiologi Kesehatan*, Cet. I; Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

- Raodah. Tata Krama dalam Adat Istiadat Orang Katobengke di Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. *Patanjala* 11, no. 2 (2019).
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*. Cet. I; Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Shihab, M. Quraish, dkk. *Sejarah Dan Ulum Al-Qur'an*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Shomad, Abdul. *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syarat dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Sugiono. *Metode Penelitian dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta Bandung, 2014.
- Suratman, Imam Kamaluddin. "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam". *Universitas Darussalam Gontor* 13, no. 2 (2017).
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Pernerda Media Grup, 2007.
- Tarimana, Abdurrauf. *Kebudayaan Tolaki*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Trianus, Mimin. Peran dan Fungsi Aktivitas pada Kaompu dalam Tradisi Posuo Masyarakat Labalawa Kota Baubau. *Jurnal Pendidikan Tambusai* 6, no.2 (2022): h. 1.
- Wikipedia. *Suku Buton*. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suku\\_Buton](https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Buton) (Diakses 2 April 2023).
- Wikipedia, *Betoambari Kota Baubau, Sulawesi Tenggara*, [https://id.wikipedia.org/wiki/Betoambari\\_Baubau](https://id.wikipedia.org/wiki/Betoambari_Baubau), (Diakses 14 Desember 2023).
- Zahrah, Abu. *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Al-Zuhayli, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Vol. II. Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Sugiono. *Metode Penelitian dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

## DOKUMENTASI LOKASI PENELITIAN

**Wawancara dengan Bapak H. La Amba selaku Tokoh Agama/Masyarakat**



**Wawancara dengan La Misi, Ketua RT Kelurahan Lipu**



**Wawancara dengan Ummu Raihan, Masyarakat di Kelurahan Lipu**





### Peserta Upacara Adat Posuo



### Dokumentasi Upacara Adat Posuo







## RIWAYAT HIDUP



**Irma Nur**, lahir di Kota Baubau, Kelurahan Bataraguru, Kecamatan Wolio, Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada tanggal 29 Maret 2000. Merupakan anak ke-4 dari empat bersaudara dari pasangan Samaudin. S dan Wa Ati.

Peneliti menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SD Negeri 1 Baubau, kemudian MTsN 1 Baubau, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan di SMAN 1 Baubau. Kemudian mengambil program Diploma Dua (D2) Pendidikan Bahasa Arab dan Studi Islam Ma'had Al-Birr Universitas Muhammadiyah Makassar selama 2 tahun. Setelah itu melanjutkan program Strata Satu (S1) pada program studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar hingga saat ini.

Selama berstatus sebagai mahasiswa, peneliti giat dalam mengikuti perkuliahan di kampus. Sebelum menyelesaikan Strata Satu, peneliti juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat (PkM) dan ditempatkan di SMP Muhammadiyah 1 Makassar Sulawesi Selatan.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No 259 Makassar 90221 Telp. (0411) 866972, 881198; Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,  
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama Irma Nur

Nim 105261137720

Program Studi AI - Ahwal AI - Syakhyiyah

Dengan nilai

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	25 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	9 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh LPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan  
seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,

M.L.P.  
[Stamp]

Ma Nur 105261137720 BAB I

ORIGINALITY REPORT

**100%** LULUS  
SIMILARITY INDEX

10% INTERNET SOURCES

4% PUBLICATIONS

6% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	2%
2	<a href="http://repository.iainpare.ac.id">repository.iainpare.ac.id</a> Internet Source	2%
3	<a href="http://www.scribd.com">www.scribd.com</a> Internet Source	2%
4	<a href="http://repository.iainkudus.ac.id">repository.iainkudus.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://repository.iainpalu.ac.id">repository.iainpalu.ac.id</a> Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  < 2%

ma Nur 105261137720 BAB II

ORIGINALITY REPORT

**25%** LULUS

SIMILARITY INDEX

26% INTERNET SOURCES

6% PUBLICATIONS

25% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://digilibadmin.unismuh.ac.id">digilibadmin.unismuh.ac.id</a> Internet Source	6%
2	<a href="http://repository.uinjkt.ac.id">repository.uinjkt.ac.id</a> Internet Source	6%
3	<a href="http://eprints.iain-surakarta.ac.id">eprints.iain-surakarta.ac.id</a> Internet Source	3%
4	<a href="http://eprints.walisongo.ac.id">eprints.walisongo.ac.id</a> Internet Source	2%
5	<a href="http://law.uii.ac.id">law.uii.ac.id</a> Internet Source	2%
6	<a href="http://repository.uinsu.ac.id">repository.uinsu.ac.id</a> Internet Source	2%
7	<a href="http://www.asistart.com">www.asistart.com</a> Internet Source	2%
8	<a href="http://etheses.uin-malang.ac.id">etheses.uin-malang.ac.id</a> Internet Source	2%

na Nur 105261137720 BAB III

ORIGINALITY REPORT

**10** **LULUS** **4%**

SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	chayanakogi-info.blogspot.com Internet Source	3%
2	repo.iain-tulungagung.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	2%
4	ejournal.ibntegal.ac.id Internet Source	2%
5	Submitted to IAIN Bone Student Paper	2%

Exclude quotes  Exclude matches  < 2%

Exclude bibliography





ma Nur 105261137720 BAB V

ORIGINALITY REPORT

**5%** SIMILARITY INDEX

**5%** INTERNET SOURCES

**2%** PUBLICATIONS

**2%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uinsu.ac.id Internet Source	3%
2	core.ac.uk Internet Source	2%

Exclude quotes  On

Exclude bibliography  On

Exclude matches  Off

